

**ANALISIS HUKUM TENTANG KEWAJIBAN PEMBERIAN
ALIMENTASI KEPADA ANAK OLEH ORANG TUA AKIBAT
ADANYA PERCERAIAN DI TINJAU MENURUT UNDANG-
UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974**

SKRIPSI

Oleh:

DAFFA ZUHRI ZAIN SIREGAR
NPM. 1806200152



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATRA UTARA
MEDAN
2023**



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003
http://fahum.umsu.ac.id fahum@umsu.ac.id umsumedan umsumedan umsumedan

BERITA ACARA
UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANABAGI
MAHASISWA PROGRAM STRATA I

Panitia Ujian Sarjana Strata-I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan, menimbang:

MENETAPKAN

NAMA : DAFFA ZUHRI ZAIN SIREGAR
NPM : 1806200152
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM Perdata
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM KEWAJIBAN PEMBERIAN ALIMENTASI KEPADA ANAK OLEH ORANG TUA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

Dinyatakan : (B+) Lulus Yudisium dengan predikat Lebih Baik
() Lulus Bersyarat, memperbaiki/ujian ulang
() Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Hukum Perdata

PANITIA UJIAN

Ketua



Sekretaris

Dr. FAISAL, S.H., M. Hum.
NIDN: 0122087502

Dr. ZAINUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0118047901

ANGGOTA PENGUJI:

- 1. RACHMAD ABDUH, S.H., M.H.
- 2. NURHILMIYAH, SH., M.H.
- 3. BURHANUDDIN, S.H., M.H.

1. 
2. 
3. 



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/09/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

PENDAFTARAN UJIAN SKRIPSI

Pendaftaran Skripsi Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, bagi:


NAMA : DAFFA ZUHRI ZAIN SIREGAR
NPM : 1806200152
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM/HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM KEWAJIBAN PEMBERIAN ALIMENTASI ANAK OLEH ORANG TUA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 19

PENDAFTARAN : Tanggal, 4 April 2023


Dengan diterimanya Skripsi ini, sesudah lulus dari Ujian Sripsi penulis berhak memakai gelar:

SARJANA HUKUM (S.H)

Diketahui
DEKAN FAKULTAS HUKUM


Dr. FAISAL, S.H., M.Hum.
NIDN: 0122087502

PEMBIMBING


BURHANUDDIN, S.H., M.H.
NIDN: 0125055901



UMSU

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu mengabdikan ilmu ke masyarakat
dengan berbagai cara dan bentuknya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
FAKULTAS HUKUM

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/III/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<http://fahum.umsu.ac.id> fahum@umsu.ac.id [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING

NAMA : DAFFA ZUHRI ZAIN SIREGAR
NPM : 1806200152
PRODI/BAGIAN : ILMU HUKUM / HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG KEWAJIBAN PEMBERIAN ALIMENTASI KEPADA ANAK OLEH ORANG TUA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DI TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 1974

DISETUJUI UNTUK DISAMPAIKAN
KEPADA PANITIA UJIAN SKRIPSI

Medan, 18 Mei 2023

DOSEN PEMBIMBING

BURHANUDDIN, S.H., M.H
NIDN: 0125055901

PERNYATAAN KEASLIAN

Nama : DAFFA ZUHRI ZAIN SIREGAR
Npm : 1806200152
Fakultas : HUKUM
Program Studi : ILMU HUKUM
Bagian : HUKUM PERDATA
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM TENTANG KEWAJIBAN
PEMBERIAN ALIMENTASI KEPADA ANAK OLEH
ORANG TUA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DI
TINJAU MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974


Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata di kemudian hari skripsi ini diketahui merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 10 Maret 2023

Saya yang menyatakan,



DAFFA ZUHRI ZAIN SIREGAR
NPM: 1806200152



KARTU BIMBINGAN SKRIPSI MAHASISWA

NAMA : DAFFA ZUHRI ZAIN SIREGAR
NPM : 1806200152
PRODI/BAGIAN : Ilmu Hukum/ HUKUM PERDATA
JUDUL SKRIPSI : ANALISIS HUKUM TENTANG KEWAJIBAN
PEMBERIAN ALIMENTASI KEPADA ANAK OLEH
ORANG TUA AKIBAT ADANYA PERCERAIAN DI
TINJAU MENURUT UNDANG UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974
Pembimbing : BURHANUDDIN,SH.,MH

TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
02/07/2022	Diskusi judul	Okv.
26/07/2022	Seminar proposal	Okv.
19/08/2022	Perbaiki Rumusan Masalah	Okv.
28/09/2022	Rumusan Masalah Sinkronkan dg Tinjauan Pustaka	Okv.
30/10/2022	Perbaiki pembahasan sub IV sub A/c	Okv.
18/11/2022	Perbaiki Kesimpulan /saran	Okv.
22/02/2023	Bedah Pustaka A ee untuk diujikan 22 0223	Okv.

Diketahui,
DEKAN FAKULTAS HUKUM

(Dr. FAISAL, S.H., M.Hum)
NIDN : 0122087502

DOSEN PEMBIMBING

(BURHANUDDIN,SH.,MH)
NIDN : 0125055901

ABSTRAK

Analisis Hukum Tentang Kewajiban Pemberian Alimentasi Kepada Anak Oleh Orang Tua Akibat Adanya Perceraian Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Daffa Zuhri Zain Siregar

Perlindungan anak terhadap berhak atas asuhan, Perlindungan anak terhadap berhak atas pelayanan, pemeliharaan anak berhak atas pemeliharaan salah satunya pemberian hak alimentasi kepada Anak oleh Orang Tua setelah terjadinya perceraian. Tujuan penelitian ini yaitu untuk mengetahui dasar hukum kewajiban pemberian alimentasi kepada anak oleh orang tua akibat adanya perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, akibat hukum perceraian terhadap anak oleh orang tua dan upaya hukum apabila tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak pasca putusan perceraian.

Adapun Jenis dan pendekatan penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan sifat penelitian deskriptif, yang menggunakan data hukum islam dan data sekunder. Data diperoleh dengan studi kepustakaan dan data diolah dengan menggunakan analisis kualitatif.

Berdasarkan hasil penelitian bahwa pertama, dasar hukum kewajiban pemberian alimentasi kepada anak oleh orang tua akibat adanya perceraian berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu tertuang dalam Pasal 45 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 Ayat (4). Kedua, akibat hukum perceraian terhadap anak oleh orang tua yaitu terdapat di dalam Pasal 41 UU Perkawinan yang secara tegas menjelaskan bahwa hak pengasuhan anak akibat dari perceraian adalah menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya, kecuali ada perselisihan maka pengadilan yang memutuskan kepada siapa hak pengasuhan anak itu diberikan. Ketiga, upaya hukum apabila tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak pasca putusan perceraian yaitu dapat dilakukan untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya untuk memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama

Kata Kunci: Analisis Hukum, Anak, Alimentasi, Perceraian.

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pertama-tama disampaikan rasa syukur kehadiran Allah SWT yang maha pengasih lagi penyayang atas segala rahmat dan karunianya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Skripsi ini merupakan salah satu persyaratan bagi setiap mahasiswa yang ingin menyelesaikan studinya di Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Sehubungan dengan itu, disusun skripsi yang berjudul **“Analisis Hukum Tentang Kewajiban Pemberian Alimentasi Kepada Anak Oleh Orang Tua Akibat Adanya Perceraian Di Tinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974”**. Dengan selesainya skripsi ini, perkenankanlah diucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada: Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Prof Dr. Agussani., M.AP atas kesempatan dan fasilitas yang diberikan kepada kami untuk mengikuti dan menyelesaikan Pendidikan program Sarjana ini. Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum atas kesempatan menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Demikian juga halnya kepada Wakil Dekan I Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H,dan Wakil Dekan III Ibu Atika Rahmi, S.H.,M.H.

Terima kasih yang tak terhingga dan penghargaan yang setinggi-tingginya diucapkan kepada Bapak Burhanuddin S.H., M.H selaku pembimbing, yang dengan penuh perhatian telah memberikan dorongan, bimbingan, arahan dan masukan sehingga skripsi ini dapat selesai. Di sampaikan juga penghargaan kepada seluruh staf pengajar fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Tak terlupakan disampaikan terima kasih kepada seluruh narasumber yang telah memberikan data selama penelitian berlangsung. Sehingga atas bantuan dan dorongannya skripsi ini dapat diselesaikan.

Secara khusus dengan rasa hormat, rasa cinta dan penghargaan yang setinggi-tingginya diberikan terima kasih kepada ibunda dan ayah yang telah mengasuh dan mendidik dengan curahan kasih sayang dan memberikan semangat

selalu kepada penulis membantu untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga Allah membalasa kebaikan kalian.

Akhirnya, tiada gading yang tak retak, retaknya gading karena alami, tiada orang yang tak bersalah, kecuali Ilahi Robbi. Semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan bagi pembacanya. Mohon maaf atas segala kesalahan selama ini, begitupun disadari bahwa skripsi ini jauh dari kata sempurna. Untuk itu, diharapkan ada masukan yang membangun untuk kesempurnaanya. Semoga kita semua dalam lindungan Allah SWT, Amin. Sesungguhnya Allah mengetahui akan niat baik hamba-hambanya.

Wassalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Medan, 02 Februari 2023

Penulis

Daffa Zuhri Zain Siregar

DAFTAR ISI

ABSTRAK	viii
KATA PENGANTAR.....	ix
DAFTAR ISI.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
1. Rumusan Masalah	8
2. Faedah Penelitian.....	8
B. Tujuan Penelitian.....	9
C. Definisi Operasional.....	9
D. Keaslian Penelitian	10
E. Metode Penelitian.....	14
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	14
2. Sifat Penelitian.....	15
3. Sumber Data	15
4. Alat Pengumpul Data.....	16
5. Analisis Data.....	16
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	17
A. Kewajiban Pemberian Alimentasi.....	17
B. Anak	18
C. Orang Tua.....	20
D. Perceraian	27
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	29
A. Kewajiban Pemberian Alimentasi Kepada Anak Oleh Orang Tua Akibat Adanya Perceraian Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974.....	29
B. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Oleh Orang Tua	42
C. Upaya Hukum Apabila Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak Pasca Putusan Perceraian	54

BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN.....	68
A. Kesimpulan.....	68
B. Saran	70
DAFTAR PUSTAKA	72

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Hakekatnya dalam sebuah perkawinan semua pasangan tentunya memiliki sebuah harapan yang ingin dicapai yakni sebuah rumah tangga yang harmonis atau bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Perkawinan merupakan suatu perjanjian, yang esensinya perkawinan adalah perjanjian yang sangat kuat (Miistaaghan Ghaliizhan).¹

Menurut Pasal 1 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Undang-Undang Perkawinan (untuk selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Perkawinan), Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Akan tetapi dalam kenyataannya, perkawinan tidaklah selalu berjalan mulus dengan penuh keharmonisan seperti yang diharapkan.

Kadangkalanya terdapat konflik yang mengakibatkan keretakan rumah tangga itu sendiri, dimana memang tidak ada lagi kecocokan di antara keduanya maupun keinginan untuk hidup bersama lagi, sedangkan penyelesaian secara kekeluargaan atau melalui perdamaian juga tidak menuai hasil, serta upaya dari keluarga kedua belah pihak tidak dapat membantu untuk mempertahankan

¹ Muhammad Syaifuddin & dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 2.

keutuhan keluarga tersebut. Maka, pilihan terakhir penyelesaiannya adalah melalui pengadilan, yang berujung pada perceraian. Dengan terjadinya perceraian berarti gagalnya tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia, kekal, dan sejahtera, akibat perbuatan manusia.²

Adapun pengertian perceraian adalah berakhirnya suatu pernikahan. Perceraian merupakan terputusnya hubungan antara suami istri, disebabkan oleh kegagalan suami atau istri dalam menjalankan obligasi peran masing-masing. Perceraian dipahami sebagai akhir dari ketidakstabilan perkawinan antara suami istri yang kemudian hidup terpisah dan diakui secara sah berdasarkan hukum yang berlaku.³

Menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 38 Perceraian dapat terjadi akibat kematian, perceraian dan atas putusan Pengadilan. Dan sesuai Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 39 yaitu (1) Perceraian hanya dapat dilakukan di depan Sidang Pengadilan setelah Pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. (2) Untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami istri itu tidak akan dapat rukun sebagai suami isteri. (3) Tata cara perceraian di depan sidang Pengadilan diatur dalam peraturan perundangan tersebut. Gugatan cerai diajukan ke Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam dan bagi yang beragama selain Islam gugatan diajukan ke Pengadilan Negeri.⁴

² Hilman Hadikusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia, Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama*. Bandung: Adami Press, halaman 160.

³ Fachrina dan Rinaldi Eka Putra. *Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat*. Jurnal Antropologi Indonesia, Vol. 34, No. 2, 2013, halaman 102.

⁴ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Adapun alasan perceraian berdasarkan PP No. 9 Tahun 1975 bahwa mengenai alasan-alasan perceraian secara limitatif diatur pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut PP 9/1975). Pada Pasal 19 PP 9/1975 mengatur bahwa: “Perceraian dapat terjadi karena alasan atau alasan-alasan yaitu (1) Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi, dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan; (2) Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemampuannya; (3) Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung; (4) Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiayaan berat yang membahayakan pihak yang lain; (5) Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit dengan akibat tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami/isteri; (6) Antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.”⁵

Sebuah perceraian pasti menimbulkan masalah baik itu yang berdampak bagi pribadi suami istri itu sendiri maupun bagi anak yang dihasilkan dari perkawinan. Anak biasanya akan mengalami dampak negatif dari perceraian yang mengakibatkan terlantarnya pemeliharaan anak, misalnya harus hidup dalam suatu keluarga dengan orang tua tunggal seperti dengan seorang ibu atau dengan seorang ayah saja. Hal tersebut menyebabkan anak tidak dapat menikmati kasih

⁵ Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975.

sayang orang tua secara bersamaan. Padahal seorang anak akan tetap membutuhkan sebuah figur teladan yang nantinya akan dijadikan sebuah panutan dalam kehidupan sehari-harinya dan tetap membutuhkan kasih sayang kedua orangtuanya dalam porsi yang sama seperti sebelum terjadinya perceraian. Berdasarkan hal tersebut, terdapat akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian adalah baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya.⁶

Karena adanya perceraian antara kedua orang tua maka terjadinya alimentasi terhadap anak yang ditinggalkan. Dan didalam Pasal 41 jika terputusnya suatu perkawinan maka baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, Pengadilan memberi keputusan dan bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataannya tidak dapat memberi kewajiban tersebut pengadilan dapat menentukan bahwa ikut memikul biaya tersebut dan juga Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri.⁷

⁶ Intan Sakharini. *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Alimentasi Anak Yang Belum Mummayiz Jatuh Kepada Ayah Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2017, halaman 2.

⁷ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Alimentasi (Bahasa Latin: alimentatio) menurut Pasal 46 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan merupakan hubungan timbal balik anak dengan orang tua yang tidak hanya menyangkut penafkahan akan tetapi mengenai pemeliharaan kepada orang tua apabila memerlukan bantuan.⁸

Alimentasi diatur dalam Pasal 45 - 49 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (UU Perkawinan). Setiap anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan berada di bawah kekuasaan orang tuanya selama orang tua tidak dicabut dari kekuasaannya. Kekuasaan orang tua memberi wewenang kepada orang tua untuk mewakili anaknya dalam melakukan perbuatan hukum di dalam dan di luar pengadilan. Meskipun demikian, Pasal 48 UU Perkawinan menentukan bahwa orang tua tidak diperbolehkan untuk memindahkan hak atau menggadaikan barang-barang tetap yang dimiliki oleh anaknya yang berada di bawah kekuasaannya tersebut, kecuali apabila kepentingan anak mengkehendakinya. Hak dan Kewajiban timbal balik antara orang tua dan anak tetap berlangsung meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus. kekuasaan orang tua akan berakhir apabila anak mencapai umur 18 tahun, anak kawin dan salah satu atau kedua orang tua dicabut kekuasaannya.⁹

Maka dari itu seorang yang diberikan hak alimentasi, baik ayah ataupun ibu hendaklah dapat dipercaya memegang amanah, harus berakal sehat, bisa dipercaya, suci diri, bukan pelaku maksiat, bukan penari, dan bukan peminum khamr, serta tidak mengabaikan anak yang di rawatnya, sehingga dengan itu dapat lebih menjamin pemeliharaan anak. Orang tua yang rusak akhlaknya tidak dapat

⁸ KBBI. 2017. Alimentasi, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*", Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.

⁹ Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah, halaman 65.

memberikan contoh yang baik kepada anak yang dirawat, oleh karena itu ia tidak layak melakukan tugas tersebut. Karena bahwasannya dalam masa pemeliharaan anak, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sedemikian rupa.¹⁰ Tetapi apabila tidak terpenuhinya hak alimentasi terhadap anak dan salah satu orang tua meminta pencabutan kekuasaan sebagaimana diatur dalam Pasal 49 ayat 1 Undang-undang tentang perkawinan Pengadilan berhak untuk mengadili dan mencabut kekuasaan orang tua apabila terbukti ia sangat melalaikan kewajiban terhadap anaknya dan ia berkelakuan buruk sekali.¹¹ Tetapi sebagaimana Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk menafkahi anak tersebut.¹²

Kewajiban dan tanggung jawab keluarga serta orang tua juga termuat dalam Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah terakhir kali dengan Undang-undang Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak sebagai Undang-undang di dalam Pasal 26 menyebutkan, “(1) Orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab untuk: a. Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b. Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;

¹⁰ Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta, halaman 188.

¹¹ Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

¹² *Ibid.*, halaman 188.

dan c. Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak, (2) dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak diketahui keberadaan, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggungjawabnya sebagaimana di maksud dalam ayat (1) dapat beralih kepada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.” Dan Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 ayat 12 yang menyebutkan:

“Hak anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi, dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara”. Dalam perkembangannya anak memerlukan perlindungan dan bimbingan atas kehidupannya, hal ini menyangkut kepada hak-hak dan kewajiban anak tersebut. Tugas untuk memberikan perlindungan dan bimbingan tersebut adalah tugas orang tua, masyarakat dan Negara.¹³

Berdasarkan hal tersebut, maka untuk itu penulis melakukan penelitian dengan judul: **“Analisis Hukum Kewajiban Pemberian Alimentasi Kepada Anak Oleh Orang Tua Akibat Adanya Perceraian Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 ”.**

¹³ Tyas Sekar Mawarni. *Upaya Hukum Terhadap Orangtua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Dalam Perspektif Perlindungan Anak*. Jurnal Privat Law, Vol. 7, No. 2, 2019, halaman 11.

1. Rumusan Masalah

Permasalahan dalam penelitian ini adalah:

- a. Bagaimanakah kewajiban pemberian alimentasi kepada anak oleh orang tua akibat adanya perceraian ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974?
- b. Bagaimana akibat hukum perceraian terhadap anak oleh orang tua?
- c. Bagaimana upaya hukum apabila tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak pasca putusan perceraian?

2. Faedah Penelitian

a. Secara Teoritis

Penelitian hukum ini Diharapkan dapat bermanfaat melalui pemikiran-pemikiran secara teoritis, sekurang-kurangnya dapat dijadikan referensi ilmiah dan sumbangan pemikiran yang berguna dalam perkembangan ilmu hukum serta sebagai sumbangan pemikiran bagi dunia pendidikan dan khususnya kepada orang tua dan anak dan juga di bidang Hukum Perdata.

b. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis dan diharapkan dapat dijadikan sebagai masukan bagi pihak-pihak yang terkait termasuk bagi kepentingan negara, bangsa, masyarakat dan para praktisi hukum.

B. Tujuan Penelitian

Tujuan dalam penelitian ini, yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis kewajiban pemberian alimentasi kepada anak oleh orang tua akibat adanya perceraian ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Untuk mengetahui dan menganalisis akibat hukum perceraian terhadap anak oleh orang tua;
3. Untuk mengetahui dan menganalisis upaya hukum apabila tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak pasca putusan perceraian.

C. Definisi Operasional

Berdasarkan judul peneliti ini secara operasional diperoleh hasil penelitian yang sesuai dengan tujuan ditentukan:

1. Analisis hukum adalah upaya mengetahui keadaan sebenarnya atas kondisi hukum yang telah ada dalam rangka memberikan penilaian untuk mengetahui apakah tujuan pembentukannya telah tercapai, sekaligus mengetahui manfaat dan dampak pelaksanaan norma hukum tersebut.¹⁴
2. Alimentasi adalah hak timbal balik kedudukan untuk melaksanakan hak dan kewajiban bagi anak dan orang tua. Bahkan untuk orang yang tidak berketiadaan seharusnya mendapat kewajiban hukum terhadap anaknya yang sudah dewasa untuk membantu orang tuanya dalam batas-batas

¹⁴ BPHN, "Kebijakan Analisis Dan Evaluasi Hukum", diakses melalui <https://www.bphn.go.id.>, pada tanggal 28 Juni 2022, Pukul 04.10 Wib.

kemampuan yang ada padanya. Baik yang menyangkut perbelanjaan dan pemeliharaan kesehatan kepada orang tua yang bersangkutan.¹⁵

3. Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun dan belum pernah kawin. Sedangkan menurut Undang-Undang Tentang Perindungan Hukum yang dimaksud dengan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 tahun.
4. Perceraian adalah pisah atau putus suatu hubungan suami istri.¹⁶

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan permasalahan dan cara yang terdapat dalam penelitian ini. Penulisan ini merupakan hasil karya asli penulis dan bukan merupakan bahan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Walaupun ada beberapa penelitian lain yang hampir sejenis dengan penelitian yang peneliti lakukan, akan tetapi ini terbukti bukan merupakan duplikasi ataupun plagiat dari hasil karya penulis lain. Berdasarkan hal tersebut, adapun penelitian penulis lain, diantaranya:

1. Skripsi Intan Sakharini, Mahasiswa Universitas Islam Indonesia, Tahun 2017 yang berjudul: “Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Alimentasi Anak Yang Belum Mummyiz Jatuh Kepada Ayah Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta”. Dalam penelitian ini masalahnya yaitu Berdasarkan ketentuan Pasal 105 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, bahwa

¹⁵ Karya Ilmiah, “Pengertian Alimentasi”, <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/79894>, diakses 28 Juni 2022, Pukul 04.26 WIB.

¹⁶ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka, halaman 163.

pemeliharaan anak yang belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun) adalah hak ibunya. Namun pada putusan perkara Nomor 27/Pdt.G/2016/PA. Yk dan perkara Nomor 9/Pdt.G/2016/PA.Yk, menetapkan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayahnya.

Permasalahan pada skripsi ini, yaitu bagaimana peranan hakim dalam penyelesaian perkara pemeliharaan anak (alimentasi) yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah di Pengadilan Agama Yogyakarta dan apa yang menjadi dasar pertimbangan hakim dalam menetapkan hak alimentasi anak yang belum mumayyiz jatuh kepada ayah di Pengadilan Agama Yogyakarta. Penelitian ini termasuk jenis penelitian hukum kualitatif. Data penelitian berupa data primer dan data sekunder yang dikumpulkan dengan melakukan wawancara terhadap hakim dan menggunakan metode studi pustaka.

Analisis dilakukan dengan menggunakan metode kualitatif. Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis sosiologis. Hasil dari penelitian ini adalah bahwa Pengadilan Agama Yogyakarta dalam memutuskan perkara alimentasi terhadap anak yang belum mumayyiz diberikan kepada ayahnya. Majelis hakim dalam pertimbangan putusnya bertentangan dengan Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini didasarkan kepada keterangan hakim mengenai pemeliharaan anak yang menyatakan bahwa pemeliharaan anak tidak mutlak pada ibunya seperti Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam tetapi dapat diberikan kepada

ayahnya dengan pertimbangan kemaslahatan anak atau kepentingan terbaik bagi anak dengan mengedepankan nilai keadilan. Sehingga jika dilihat dari sisi keadilan hukum, pemberian alimentasi ini sudah tepat diserahkan kepada ayahnya yakni dengan memperhatikan kemaslahatan dan perlindungan anak tersebut. Dalam Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan bahwa salah satu orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap anaknya baik karena ia lalai, maupun karena ia berkelakuan buruk.

2. Skripsi Nasrah , Mahasiswa Intitut Agama Islam Negeri IAIN BONE, Tahun 2020 dengan judul “Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan”. Dalam penelitian ini masalahnya yaitu Hak Dan Kewajiban Orang Tua Terhadap Anak Setelah Putusnya Perkawinan Menurut UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak”, Adapun penjelasan tentang skripsi ini yaitu Dalam menjawab permasalahan tersebut pendekatan yang di lakukan adalah pendekatan normatif yuridis dan teologi-normatif yang melihat objek kajian dari sudut pandang hukum positif dan hukum Islam. Penelitian ini adalah penelitian kepustakaan (library research) yaitu penulis menggunakan buku-buku sebagai sumber datanya dengan cara menelaah dan meneliti terhadap sumber-sumber keputusan baik Undang-undang, al-Quran, al-Sunnah, buku-buku fiqh atau karya-karya ilmiah dan

jurnal yang berkaitan dengan masalah hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan.

Berdasarkan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu dokumentasi dan pengutipan. Baik kutipan langsung maupun tidak langsung.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui hak dan kewajiban orang tua terhadap anak setelah putusnya perkawinan dan untuk mengetahui persamaan dan perbedaan kewajiban orang tua terhadap anak dalam UU No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Jo. UU No. 16 Tahun 2019 Tentang Perkawinan dan UU No. 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa pertama Suatu perkawinan bila dikaruniai anak, maka perkawinan tersebut tidak hanya menimbulkan hak dan kewajiban kepada suami istri melainkan juga menimbulkan hak dan kewajiban antara suami istri yang bersangkutan di satu sisi tetapi juga dalam perhubungannya pada hak-hak dan kewajibannya terhadap anak-anaknya. Dalam Pasal 45 UU No. 1 Tahun 1974 di sebutkan bahwa, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka dengan sebaik-baiknya. Demikian pula sebaliknya. Kedua, Ketentuan Undang-undang perkawinan No. 1 Tahun 1974 menyebutkan Pasal 41: baik ibu atau ayah tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak. Sementara dalam poin b “Ayah yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan

pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana ayah dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut”. Secara konstruktif, substansi dan pembahasan terhadap kedua penelitian tersebut diatas berbeda dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis saat ini. Yakni mengenai Analisis Hukum Kewajiban Pemberian Alimentasi Kepada Anak Oleh Orangtua Akibat Adanya Perceraian Ditinjau Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 1974.

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yuridis normatif, adapun yang dimaksud dengan jenis penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan karena dalam penelitian hukum normatif dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder saja.¹⁷ Sedangkan pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan perundang-undangan, adapun yang dimaksud dengan pendekatan perundang-undangan adalah menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang diketengahkan. Pendekatan perundang-undangan dilakukan dalam rangka penelitian hukum untuk kepentingan praktis maupun penelitian hukum untuk kepentingan akademis.¹⁸

¹⁷ Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 19.

¹⁸ *Ibid.*, halaman 110.

2. Sifat Penelitian

Berdasarkan judul penelitian dan rumusan masalah, sifat penelitian yang digunakan termasuk dalam kategori deskriptif analisis, melalui penelitian deskriptif peneliti berusaha mendeskripsikan peristiwa dan kejadian yang menjadi pusat perhatian tanpa memberikan perlakuan khusus terhadap peristiwa tersebut.

3. Sumber Data

Sumber data yang dapat digunakan dalam penelitian hukum ini yaitu data sekunder yaitu, data pustaka yang mencakup dokumen-dokumen resmi, publikasi tentang hukum. Data Sekunder terdiri dari beberapa bahan hukum:

- a. Data yang bersumber dari hukum Islam; yaitu Al-Qur'an dan Hadist yaitu di dalam Surah Al-Isra 23 dan Hadist Bukhari 5971 dan Muslim 2548.
- b. Data Hukum Primer yaitu Undang-undang Nomor.1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- c. Data Hukum Sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer yang berupa karya ilmiah, buku, serta yang berhubungan dengan permasalahan ini.
- d. Data hukum tersier yaitu berupa bahan-bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus hukum, internet, dan sebagainya yang ada hubungannya dengan permasalahan yang sesuai dengan judul ini.¹⁹

¹⁹ Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, halaman 21.

4. Alat Pengumpul Data

Teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara penelitian kepustakaan (*library research*), yaitu

- a. Studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu:
 - 1) *Offline*; yaitu menghimpun data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik di dalam maupun di luar kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.
 - 2) *Online*; yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *searching* melalui media internet guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian dimaksud.

5. Analisis Data

Metode penulisan data yang sesuai dengan penelitian hukum dengan cara deskriptif adalah menggunakan pendekatan kualitatif, merupakan suatu analisis data yang mengungkapkan dan mengambil kebenaran dari kepustakaan, yaitu dengan menggabungkan antara informasi dengan yang ada di dapat dari perundang-undangan, Peraturan-peraturan dan serta tulisan ilmiah yang ada kaitannya dengan judul ini. Untuk di analisis secara kualitatif sehingga mendapat kesimpulan untuk dipahami dengan baik.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kewajiban Pemberian Alimentasi

Hak Alimentasi adalah suatu kewajiban seorang anak untuk merawat orangtuanya yang sudah lanjut usia yang tidak mampu lagi untuk menafkahi dirinya sendiri, hal ini telah diatur didalam KUHPerdara Pasal 321 yaitu *“Setiap anak wajib memberikan nafkah bagi orangtua dn keluarga sedarahnya dalam garis ke atas, bila mereka ini dalam keadaan miskin”*. Sedangkan didalam Pasal Undang-Undang Perkawinan menyatakan bahwa *“Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orangtua dan keluarga dalam garis lurus ke atas, bila mereka itu memerlukan bantuannya”*. Tentunya untuk melindungi orangtua dimasa tuanya agar tetap dapat menikmati hidup hal tersebut juga telah diatur didalam Pasal 8 UndangUndang Nomor 13 Tahun 1998 tentang Kesejahteraan Lansia yang mana berbunyi *“Pemerintah, masyarakat, dan keluarga bertanggungjawab atas terwujudnya upaya peningkatan kesejahteraan sosial lanjut usia”*.²⁰

Berdasarkan hal tersebut tentunya sudah jelas bahwa keluarga bertanggungjawab terhadap orangtua lanjut usia oleh karena itu tentulah setiap keluarga yang mana memiliki keluarga yang sudah masuk kateogri lansia dan

²⁰ Fan Basten Purba. *Implementasi Hak Alimentasi Dalam Kuhperdata Dan Undang-Undang Perkawinan (Perlindungan Hak Hidup Layak Bagi Lansia)*. Skripsi (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, halaman 33.

tidak dapat memenuhi kebutuhannya sendiri haruslah dirawat dan dipelihara didalam keluarga tersebut bukan ditempatkan di pantiwerdha.²¹

B. Anak

Pengertian anak secara umum apa yang dimaksud dengan anak adalah keturunan atau generasi sebagai suatu hasil dari hubungan kelamin atau persetubuhan (*sexual intercoss*) antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan baik dalam ikatan perkawinan maupun di luar perkawinan. Kemudian di dalam hukum adat sebagaimana yang dinyatakan oleh Soerojo Wignjodipoero yang dikutip oleh Tholib Setiadi, dinyatakan bahwa: ” *kecuali dilihat oleh orang tuanya sebagai penerus generasi juga anak itu dipandang pula sebagai wadah di mana semua harapan orang tuanya kelak kemudian hari wajib ditumpahkan, pula dipandang sebagai pelindung orang tuanya kelak bila orang tua itu sudah tidak mampu lagi secara fisik untuk mencari nafkah*”.²²

Tanggung jawab Perlindungan Anak Semua bentuk perhatian, pemeliharaan, dan seluruh aspek yang dapat dikategorikan dan dijangkau oleh kata perlindungan anak maka dapat dijadikan sebagai landasan yuridis. Sebelumnya perhatian terhadap hak dan kewajiban anak hanya terfokus kepada para orang tua sebagai orang yang terdekat dan yang paling bertanggung jawab terhadap tumbuh kembang anak. Namun sejalan dengan banyaknya perlakuan tidak baik dan tak manusiawi terhadap anak, baik di luar maupun di tengah-tengah keluarganya sendiri, maka negara dalam hal ini pemerintah berkewajiban untuk

²¹ *Ibid.*, halaman 34.

²² Fransiska Novita Eleanor & dkk . 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak*. Malang: Madza Media, halaman 23.

memberikan perlindungan hukum terhadap anak. Perlindungan anak yang diberikan oleh negara harus dapat menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal demi terwujudnya keadilan dan kesejahteraan bagi anak. Namun perlindungan yang diberikan hendaknya sesuai dengan asas dan prinsip dasar kemanusiaan serta norma-norma yang ada. Sehingga perlindungan yang diberikan tidaklah melanggar hak-hak orang lain dan juga tidak melanggar norma agama sebagai norma yang harus dijunjung tinggi kemurnian ajarannya. Perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun Negara. Pasal 20 Undang-undang Perlindungan Anak Nomor 23 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan atas UU Nomor 23 Tahun 2003 menentukan bahwa negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orang tua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak.²³

Hak dan Kewajiban anak masalah perlindungan hukum dan hak anak merupakan salah satu sisi pendekatan guna pelaksanaan perlindungan hukum bagi anak. Agar perlindungan hak-hak anak dapat dilaksanakan secara baik dan bertanggungjawab, diperlukan peraturan hukum untuk mengaturnya. UUD 1945 Pasal 33 menyatakan bahwa “fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara”. Selanjutnya khusus mengatur hak anak terdapat dalam Pasal 28B ayat (2) yaitu “setiap anak berhak memperoleh perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”. Hak anak adalah hak asasi manusia, sebagaimana secara tegas tercantum dalam Konstitusi Indonesia dan lebih rinci diatur dalam UU HAM dan

²³ Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. Hukum Perlindungan Anak. Medan: CV. Pustaka Prima, halaman 58.

UU Perlindungan Anak. Oleh karena itu, negara wajib menjamin perlindungan terhadap seluruh hak anak.

C. Orang Tua

Pemeliharaan dan pengasuhan anak, dalam hukum islam disebut *hadhanah* dan *kafalah*. Secara etimologi, *hadhanah* berasal dari bahasa Arab dari akar kata (*hadhana, yahdhunu, hadhnan, hadhanatan*), yang berarti mendekap, mengasuh, merawat, memeluk. Secara etimologi, (*kafalah, yakfulu, kaflan, kaffalatan*), yang berarti mencukupi nafkah, mengurus dan memelihara. Ensiklopedia Hukum Islam dijelaskan, *hadhanah* yaitu mengasuh anak kecil atau anak normal yang belum atau tidak dapat hidup mandiri, yakni dengan memenuhi kebutuhan hidupnya, menjaga dari hal-hal yang membahayakannya, memberinya pendidikan fisik maupun psikis, mengembangkan kemampuan intelektual agar sanggup memikul tanggung jawab hidup. *Hadhanah* adalah tugas menjaga atau mengasuh bayi/anak kecil yang belum mampu menjaga dan mengatur diri sendiri. Mendapat asuhan dan pendidikan adalah hak setiap anak dari kedua orangtuanya. Kedua orangtua anak itulah yang lebih utama untuk melakukan tugas tersebut, selama keduanya mempunyai kemampuan untuk itu.²⁴

Para ulama fiqh mendefinisikan *hadhanah* yaitu melakukan pemeliharaan anak-anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan, atau yang sudah besar tetapi belum *mumayyiz*, menyediakan sesuatu yang menjadikan kebbaikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan merusaknya, mendidik

²⁴ Zulfani Efendi, 2019. *Pelaksanaan eksekusi hak asuh anak Hadhanah terhadap isteri yang keluar dari agama islam (murtad)*. Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press, halaman 18.

jasmani, rohani dan akalnya agar mampu berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawabnya. Kemudian dari pengertian lainnya, di kutip dari kitab Fiqh Islam *Wa Adillatuhu* karangan Wahbah Az-Zuhaily menjelaskan hadhanah menurut *syara'* adalah pendidikan anak yang diberikan oleh orang yang mempunyai hak pengasuhan atau mendidik dan memelihara orang yang tidak mandiri untuk memenuhi kebutuhannya sendiri karena belum tamyiz seperti anak kecil dan orang dewasa yang gila.²⁵

Adapun maksud dari pemeliharaan anak ialah merupakan tanggung jawab orang tua untuk mengawasi, memberi pelayanan yang semestinya serta mencukupi kebutuhan hidup seorang anak oleh orang tuanya. Pemeliharaan anak juga meliputi pengawasan, pelayanan dan pembelanjaan dalam arti luas. Pengawasan berarti membentuk lingkungan anak dalam suasana yang sehat, baik jasmani maupun rohani, sehingga anak menjadi manusia yang memiliki jiwa sosial. Pelayanan berarti menanamkan rasa kasih sayang orang tua terhadap anak. Sedangkan kebutuhan hidup adalah kebutuhan primer atas tempat tinggal, makanan dan pakaian menjadi kebutuhan yang ditekankan pada soal nafkah.²⁶

Dari definisi diatas dapat disimpulkan bahwa yang dimaksud dengan hadhanah adalah hak yang berkaitan dengan seorang anak yang masih kecil baik itu anak laki-laki maupun perempuan karena ia masih sangat membutuhkan perawatan, pemeliharaan, penjagaan, pendidikan dan melindunginya serta kasih sayang yang kemudian untuk lebih bisa membimbing dan membedakan baik dan

²⁵ Nurhadi. 2021. *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak*. Bandung: CV Mandar Maju, halaman 23.

²⁶ Tinuk Dwi Cahyani, 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press, halaman 84.

buruk perilaku agar menjadi manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab di masa depannya.

Kompilasi Hukum Islam menggunakan istilah *hadhanah* atau pemeliharaan anak. KHI memberikan definisi *hadhanah* atau pemeliharaan anak disebutkan dalam Pasal 1 huruf a yaitu “*kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak hingga dewasa atau mampu berdiri sendiri*”. Kemudian UU Perlindungan Anak juga menyebutkan pengertian hak asuh anak atau kuasa asuh, yaitu dalam BAB I Ketentuan Umum, Pasal 1 angka (11) yang menjelaskan bahwasannya kuasa asuh adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi, dan menumbuh kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya.

Sementara itu *Hadhanah* dalam hukum perdata biasa disebut dengan istilah pengasuhan atau perwalian. Hak pengasuhan atau perwalian merupakan hak seorang anak dari orang tua dan juga merupakan kewajiban orang tua terhadap anak. Pasal 45 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Perkawinan memuat ketentuan imperatif bahwa kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya. Kewajiban tersebut berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri.

Dengan demikian dari definisi diatas dapat ditarik kesimpulan yaitu yang dimaksud dengan *hadhanah* adalah kegiatan pendidikan, pembinaan, perlindungan dan penumbuh kembangan anak sesuai agama yang dianutnya dan sesuai dengan kemampuan, bakat, serta minatnya sampai anak tersebut dewasa mampu berdiri

sendiri (mandiri) supaya menjadi dewasa manusia yang hidup sempurna dan bertanggung jawab.

Islam mewajibkan pemeliharaan anak sampai anak tersebut telah mampu berdiri sendiri tanpa mengharapkan bantuan dari orang lain. Oleh karena itu, mengasuh anak yang masih kecil adalah wajib karena apabila anak yang masih di bawah umur dibiarkan begitu saja akan mendapatkan bahaya jika tidak mendapatkan pengasuhan dan perawatan sehingga anak harus dijaga agar tidak sampai membahayakan dirinya. Selain itu, ia juga harus tetap diberi nafkah dan diselamatkan dari segala hal yang dapat merusaknya.²⁷

Sudah disepakati oleh ulama fikih bahwa pada prinsipnya hukum merawat dan mendidik anak adalah kewajiban bagi kedua orang tuanya. Karena apabila anak yang masih kecil, belum mumayyiz tidak dirawat dan di didik dengan baik, maka akan berakibat buruk pada diri dan masa depan anak, bahkan bisa mengancam eksistensi jiwa mereka. Oleh sebab itu, anak-anak tersebut wajib dipelihara, dirawat dan dididik dengan baik. Dasar hukum hadhanah yaitu :

1) Al-Qur'an

Dasar hukum hak asuh anak (hadhanah) terdapat dalam Firman

Allah SWT:

﴿ وَالْوَالِدَاتُ يُرْضِعْنَ أَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ أَرَادَ أَنْ يُنَّمَّ الرِّضَاعَةَ وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ إِلَّا وُسْعَهَا لَا تُضَارَّ وَالِدَةٌ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُودٌ لَهُ بِوَلَدِهِ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذَلِكَ فَإِنْ أَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَا وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرْضِعُوا أَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَا ابْتِئْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

²⁷ Nurhadi, *Op. Cit.*, halaman 91.

وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ

Artinya: “Para ibu hendaklah menyusukan anak-anaknya selama dua tahun penuh, yaitu bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Dan kewajiban ayah memberi makan dan pakaian kepada para ibu dengan cara ma'ruf. Seseorang tidak dibebani melainkan menurut kadar kesanggupannya. Janganlah seorang ibu menderita kesengsaraan karena anaknya dan seorang ayah karena anaknya, dan warispun berkewajiban demikian. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) dengan kerelaan keduanya dan permusyawaratan, maka tidak ada dosa atas keduanya. Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan pembayaran menurut yang patut. Bertakwalah kamu kepada Allah dan ketahuilah bahwa Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan” (Q.S Al-Baqarah 233).

Berdasarkan ayat ini dapat dipahami bahwa Allah SWT mewajibkan kepada orang tua untuk memelihara anak mereka, ibu berkewajiban menyusunya sampai umur dua tahun dan bapak berkewajiban memberikan nafkah kepada ibu. Dibolehkan mengadakan penyapihan (menghentikan penyusuan) sebelum dua tahun apabila ada kesepakatan antara kedua orang tua dan mereka boleh mengambil perempuan lain untuk menyusukan anak tersebut dengan syarat memberikan upah yang pantas. Hal ini demi keselamatan anak itu sendiri. Bukan saja keselamatan ketika hidup di dunia, namun keselamatan dari api neraka, sebagaimana firman Allah SWT:

يَأْتِيهَا الَّذِينَ آمَنُوا فَوْا أَنفُسِكُمْ وَأَهْلِيكُمْ نَارًا وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ عَلَيْهَا مَلَائِكَةٌ غِلَظٌ

شِدَادٌ لَا يَعْصُونَ اللَّهَ مَا أَمَرَهُمْ وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ

Artinya: “Hai orang-orang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu; penjaganya malaikat-malaikat yang kasar, keras, dan tidak mendurhakai Allah terhadap apa yang diperintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan”. (Qs. At-Tahrim: 6).

Pada ayat ini Allah SWT memerintahkan para orang tua untuk memelihara keluarganya dari api neraka, dan dengan berusaha agar seluruh anggota keluarganya bisa melaksanakan perintah-perintah, larangan-larangan Allah, termasuk pula anggota keluarga dalam ayat ini adalah anak.

Dalam penentuan hak asuh anak jika tidak dapat ditemukannya kata sepakat antara suami istri, maka pengadilan lah yang akan menyelesaikannya. Merujuk pada Pasal 41 huruf a UU Perkawinan dijelaskan bahwa, putusnya perkawinan akibat perceraian tidak mengakibatkan berakhirnya tanggung jawab ayah dan ibu untuk merawat dan mendidik anak-anaknya. Pasal tersebut menjelaskan bahwa apabila terjadi perselisihan antara ayah dan ibu mengenai penguasaan anak tersebut, maka pengadilan yang akan menentukannya.

2) Undang-Undang

Ketentuan hukum tentang hak asuh dalam hukum positif diatur dalam Pasal 45 dan 41 Pasal 45 UU Perkawinan, Pasal 29 UU Perlindungan Anak, Pasal 51 ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (selanjutnya disebut UU HAM), Pasal 105 dan Pasal 156 KHI.

Menurut Pasal 45 UU Perkawinan menegaskan bahwa kedua orang tua sama-sama memiliki kewajiban dalam memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan kewajiban tersebut berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya putus. Pasal 41 UU

Perkawinan menegaskan bahwa akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah baik bapak atau ibu tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai hak pengasuhan anak, maka pengadilan akan memberikan keputusannya Pasal 51 ayat (2) UU HAM menegaskan bahwa setelah putusnya perkawinan, seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atas semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya, dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak-anaknya. Pasal 29 UU Perlindungan Anak menegaskan bahwa anak yang dilahirkan dari perkawinan campuran anak tersebut berhak memperoleh kewarganegaraan dari ayah atau ibunya. Ketika orang tuanya bercerai anak tersebut berhak untuk memilih atau berdasarkan putusan pengadilan, berada dalam pengasuhan salah satu dari kedua orang tuanya. Semua ketentuan tersebut tidak memberikan uraian yang tegas jika terjadi sengketa atau perebutan hak asuh anak maka hak asuh akan diberikan kepada bapak atau ibunya, hanya memberikan kriteria semata-mata berdasarkan kepentingan anak.

Menurut Pasal 105 KHI menentukan tentang pengasuhan anak pada dua keadaan. *Pertama*, ketika anak masih dalam keadaan belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun), hak pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya. Kedua, ketika anak tersebut sudah mumayyiz (usia 12 tahun ke atas) diberikan hak kepada anak tersebut untuk memilih diasuh oleh ayah atau ibunya. Pasal 156 KHI menetapkan ketika anak masih dalam keadaan

belum mumayyiz (kurang dari 12 tahun), hak pengasuhan anak ditetapkan kepada ibunya.

D. Perceraian

Perceraian menurut bahasa Indonesia berarti “pisah” dari kata dasar “cerai”. Menurut istilah (*syara'*) perceraian merupakan sebutan untuk melepaskan ikatan pernikahan. Sebutan tersebut adalah lafaz yang sudah dipergunakan pada masa jahiliyah yang kemudian digunakan oleh *syara'*. Dalam istilah Fiqh perceraian dikenal dengan istilah “Talaq” atau “Furqah”. Talaq berarti membuka ikatan atau membatalkan perjanjian. Sedangkan Furqah berarti bercerai yang merupakan lawan kata dari berkumpul. Perkataan *talaq* dan *furqah* mempunyai pengertian umum dan khusus. Dalam arti umum berarti segala macam bentuk perceraian yang dijatuhkan oleh suami, yang ditetapkan oleh hakim. Sedangkan dalam arti khusus adalah perceraian yang dijatuhkan oleh pihak suami.

Menurut A. Fuad Sa'id yang dimaksud dengan perceraian adalah putusnya perkawinan antara suami-istri karena tidak ada kerukunan dalam rumah tangga atau sebab lain, seperti mandulnya istri atau suami dan setelah diupayakan perdamaian dengan melibatkan keluarga kedua belah pihak.²⁸ Menurut hukum Islam, perkawinan itu dapat putus karena beberapa sebab, antara lain: karena putus dengan sendirinya (karena kematian), karena adanya perceraian, karena adanya putusan Pengadilan.

²⁸ Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Lampung: CV. Arjasa Pratama, halaman 161.

Perceraian merupakan bagian dari perkawinan, sebab tidak ada perceraian tanpa adanya perkawinan terlebih dahulu. Perkawinan merupakan awal dari hidup bersama antara seorang pria dan wanita sebagai suami isteri, sedangkan perceraian merupakan akhir dari kehidupan bersama suami isteri tersebut. Setiap orang menghendaki agar perkawinan yang dilakukannya tetap utuh sepanjang masa kehidupannya. Tetapi tidak sedikit pula perkawinan yang dibina dengan susah payah itu berakhir dengan sebuah perceraian. Tidak selalu perkawinan yang dilaksanakan itu sesuai dengan cita-cita, walaupun sudah diusahakan semaksimal mungkin dengan membinanya secara baik, tetapi pada akhirnya terpaksa mereka harus berpisah dan memilih untuk membubarkan perkawinan.

Islam telah memberikan ketentuan tentang batas-batas hak dan tanggung jawab bagi suami isteri supaya perkawinan berjalan dengan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Bila ada di antara suami isteri berbuat di luar hak dan kewajibannya maka Islam memberi petunjuk bagaimana cara mengatasinya dan mengembalikannya kepada yang hak. Tetapi bila dalam suatu rumah tangga terjadi krisis yang tidak lagi dapat diatasi, maka Islam memberikan jalan keluar berupa perceraian. Meskipun perceraian itu merupakan perbuatan yang halal, namun Allah sangat membenci perceraian tersebut.²⁹

²⁹ *Ibid.*, halaman 162.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Kewajiban Pemberian Alimentasi Kepada Anak Oleh Orang Tua Akibat Adanya Perceraian Ditinjau Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Perkawinan menurut Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dengan demikian, perkawinan atau pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau *tazwīj* dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.³⁰

Indonesia memiliki aturan tata tertib perkawinan itu sudah ada sejak zaman kuno, sejak zaman Sriwijaya, Majapahit, sampai masa kolonoal Belanda dan sampai Indonesia telah merdeka. Bahkan aturan perkawinan itu sudah tidak hanya tentang warga negara Indonesia, tetapi juga menyangkut warga negara asing karena disebabkan bertambah luasnya pergaulan bangsa Indonesia itu sendiri.³¹ Berbeda dengan itu, nikah hanya digunakan pada manusia karena mengandung keabsahan secara hukum nasional, adat istiadat, dan terutama menurut agama. Makna nikah adalah akad atau ikatan, karena dalam suatu proses pernikahan terdapat ijab (pernyataan penyerahan dari pihak perempuan) dan kabul

³⁰ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 8.

³¹ Hilman Hadi Kusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung: Mandar Maju, 2007, hlm. 1.

(pernyataan menerima dari pihak laki-laki). Selain itu, nikah bisa juga diartikan sebagai bersetubuh.³²

Sebenarnya pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh-teguhnyanya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga.³³ Manusia sebagai makhluk sosial adalah makhluk yang tidak bisa hidup sendiri dan membutuhkan manusia lain untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, termasuk di dalamnya melangsungkan perkawinan sebagai bentuk kodrati meneruskan keturunan di muka bumi ini. Dalam UU Perkawinan disebutkan bahwa “*Perkawinan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa*”.

Pencantuman kata “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” adalah karena Negara Indonesia menganut dan mengakui Pancasila, khususnya sila pertama yang berbunyi Ketuhanan Yang Maha Esa, dimana hal ini mengindikasikan bagaimana negara memandang suatu perkawinan sebagai sesuatu yang suci dan memiliki hubungan erat dengan agama/kerohanian sehingga perkawinan bukan semata perihal unsur jasmani tetapi di dalam perkawinan juga terkandung unsur rohani/batin.³⁴

³² Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2014, hlm. 7.

³³ Sulaiman Rasjid, *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2010, hlm. 374.

³⁴ Rosnidar Sembiring & dkk, *Perjanjian Kawin Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan (Lokasi: Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan)*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 19, No. 2, 2021, hlm. 143-144.

Merujuk pada Pasal 1 UU Perkawinan memberikan definisi bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga yang bahagia) dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Berdasarkan pengertian tersebut, terdapat 5 (lima) unsur dalam perkawinan, yaitu:

- a. Ikatan lahir batin;
- b. Antara seorang pria dengan seorang wanita;
- c. Sebagai suami-istri;
- d. Membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal.
- e. Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.

Pasal 1 UU Perkawinan merumuskan, bahwa ikatan suami-istri berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, perkawinan merupakan perikatan yang suci. Perikatan tidak dapat melepaskan dari agama yang dianut suami-istri. Hidup bersama suami-istri dalam perkawinan tidak semata-mata untuk tertibnya hubungan seksual tetap pada pasangan suami-istri tetapi dapat membentuk rumah tangga yang bahagia, rumah tangga yang rukun, aman dan harmonis antara suami-istri.

Perkawinan salah satu perjanjian suci antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk membentuk keluarga bahagia. Jika dilihat dari hukum Islam, Pengertian (*ta'rif*) perkawinan menurut Pasal 1 Kompilasi Hukum Islam adalah pernikahan, yaitu: aqad yang sangat kuat atau *mitsaaqaan ghaaliizhan* untuk menaati perintah Allah Swt. dan melaksanakannya merupakan ibadah. Melakukan perbuatan ibadah berarti melaksanakan ajaran agama yang demikian

maka perkawinan merupakan salah satu perbuatan hukum yang dapat dilaksanakan oleh *mukallaf* yang memenuhi syarat.³⁵

UU Perkawinan hanya memuat hal-hal berkenaan dengan syarat-syarat perkawinan. Di dalam Bab II Pasal 6 UU Perkawinan ditemukan syarat-syarat perkawinan yakni sebagai berikut:

- a. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
- b. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum setahun harus mendapat izin kedua orang tua.
- c. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
- d. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
- e. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini, atau salah seorang lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah terlebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3) dan (4) Pasal ini.

Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan menentukan lain. Pada Pasal 7, terdapat persyaratan-persyaratan yang lebih rinci. Berkenaan dengan calon mempelai pria dan wanita, undang-undang mensyaratkan batas minimum umur calon suami dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Selanjutnya dalam hal adanya penyimpangan terhadap Pasal 7, dapat dilakukan dengan meminta dispensasi kepada pengadilan

³⁵ Rosnidar Sembiring, *Op. Cit.*, hlm. 42.43.

atau pejabat lain, yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.³⁶

Hak-hak istri di dalam rumah tangga terdiri dari hak-hak kebendaan, yaitu mahar dan nafkah. Selain itu, terdapat pula hak-hak bukan kebendaan, misalnya seorang suami harus bersikap adil terhadap istri-istrinya (dalam perkawinan poligami), tidak berbuat yang merugikan istri, menggauli istri dengan makruf, dan sebagainya. Sebagai timbal balik dari pelaksanaan hak-hak yang wajib dipenuhi seorang suami terhadap istrinya, Islam mewajibkan kepada istri untuk melayani kebutuhan suaminya secara lahir maupun batin, Menjaga nama baik dan kehormatan suami serta harta bendanya, mengabdikan dengan taat kepada ajaran agama dan kepemimpinan suami sepanjang tidak bertentangan dengan hukum Islam. Kewajiban-kewajiban ini tidak banyak dan tidak bersifat mendzalimi istri, jika dibandingkan dengan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suaminya.³⁷

Hak dan kewajiban Suami-Istri di dalam UU Perkawinan diatur dalam satu bab yaitu Bab VI yang bunyinya sebagai berikut:³⁸

- a. Pasal 30 yaitu Suami isteri memikul kewajiban yang luhur untuk menegakkan rumah tangga yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.
- b. Pasal 31 Ayat (1) yaitu Hak dan kedudukan isteri adalah seimbang dengan hak dan kedudukan suami dalam kehidupan rumah tangga dan pergaulan

³⁶ Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan, *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana, 2014, hlm. 67-68.

³⁷ Jamalludin dan Nanda Amalia, *Op. Cit.*, hlm. 76-79.

³⁸ *Ibid.*, hlm. 79-81.

hidup bersama dalam masyarakat.

- c. Pasal 31 Ayat (2) yaitu Masing-masing pihak berhak untuk melakukan perbuatan hukum.
- d. Pasal 31 Ayat (3) yaitu Suami adalah kepala keluarga dan isteri ibu rumah tangga.
- e. Pasal 32 Ayat (1) yaitu Suami isteri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- f. Pasal 32 Ayat (2) yaitu Rumah tempat kediaman yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini ditentukan oleh suami isteri bersama.
- g. Pasal 33 yaitu Suami isteri wajib saling cinta mencintai, hormat menghormati, setia dan memberi bantuan lahir bathin yang satu kepada yang lain.
- h. Pasal 34 Ayat (1) yaitu Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- i. Pasal 34 Ayat (2) yaitu Isteri wajib mengatur urusan rumah tangga sebaik-baiknya.
- j. Pasal 34 Ayat (3) yaitu Jika suami atau isteri melalaikan kewajibannya masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada pengadilan.

Merujuk pada hak dan kewajiban Suami-Istri di dalam KHI diatur di dalam Bab XII dan dibagi menjadi 6 (enam) bagian, yaitu:³⁹

- 1) Pasal 77 Ayat (1) yaitu Suami-istri memikul kewajiban yang luhur untuk

³⁹ *Ibid.*, hlm. 82-83.

menegakkan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah yang menjadi sendi dasar dari susunan masyarakat.

- 2) Pasal 77 Ayat (2) yaitu Suami-istri wajib saling mencintai, saling menghormati, setia dan memberi bantuan lahir batin yang satu kepada yang lain.
- 3) Pasal 77 Ayat (3) yaitu Suami-istri memikul kewajiban untuk mengasuh dan memelihara anak-anak mereka, baik mengenai pertumbuhan jasmani, rohani, maupun kecerdasan dan pendidikan agamanya.
- 4) Pasal 77 Ayat (4) yaitu Suami-istri wajib memelihara kehormatannya.
- 5) Pasal 77 Ayat (5) yaitu Jika suami atau istri melalaikan kewajibannya, masing-masing dapat mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.
- 6) Pasal 78 Ayat (1) yaitu Suami-istri harus mempunyai tempat kediaman yang tetap.
- 7) Pasal 78 Ayat (2) yaitu Rumah kediaman yang dimaksud dalam ayat (1), ditentukan oleh suami-istri bersama.
- 8) Pasal 80 Ayat (1) yaitu Suami adalah pembimbing terhadap istri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting-penting diputuskan oleh suami-istri secara bersama.
- 9) Pasal 80 Ayat (2) yaitu Suami wajib melindungi istrinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- 10) Pasal 80 Ayat (3) yaitu Suami wajib memberi pendidikan agama kepada istrinya dan memberi kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan

bermanfaat bagi agama, nusa , dan bangsa.

- 11) Pasal 80 Ayat (4) yaitu Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a). Nafkah, kishwah, dan tempat kediaman bagi istri;
 - b). Biaya rumah tangga, biaya perawatan, dan biaya pengobatan bagi istri dan anak;
 - c). Biaya pendidikan bagi anak.
- 12) Pasal 80 Ayat (5) yaitu Kewajiban suami terhadap istrinya seperti tersebut pada Ayat (4) Huruf a dan b di atas mulai berlaku sesudah ada tamkin sempurna dari istrinya.
- 13) Pasal 80 Ayat (6) yaitu Istri dapat membebaskan suaminya dari kewajiban terhadap dirinya sebagaimana tersebut pada Ayat (4) huruf a dan b.
- 14) Pasal 80 Ayat (7) yaitu Kewajiban suami sebagaimana dimaksud ayat (5) gugur apabila istri *nusyuz*.
- 15) Pasal 83 Ayat (1) yaitu Kewajiban utama bagi seorang istri ialah berbakti lahir dan batin kepada suami di dalam batas-batas yang dibenarkan hukum Islam.
- 16) Pasal 83 Ayat (2) yaitu Istri menyelenggarakan dan mengatur keperluan rumah tangga sehari-hari dengan sebaik-baiknya.
- 17) Pasal 84 Ayat (1) yaitu Istri dapat dianggap nusyuz jika ia tidak mau melaksanakan kewajiban-kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 Ayat (1) kecuali dengan alasan yang sah.
- 18) Pasal 84 Ayat (2) yaitu Selama istri dalam nusyuz, kewajiban suami terhadap istrinya yang tersebut pada Pasal 80 Ayat (4) Huruf a dan b tidak

berlaku kecuali hal-hal untuk kepentingan anaknya.

19) Pasal 84 Ayat (3) yaitu Kewajiban suami tersebut pada Ayat (2) diatas berlaku kembali sesudah istri tidak nusyuz.

20) Pasal 84 Ayat (4) yaitu Ketentuan tentang ada atau tidak adanya nusyuz dari istri harus didasarkan atas bukti yang sah.

Hak dan kewajiban suami istri yang diatur didalam UU Perkawinan dan KHI pada dasarnya sudah sangat lengkap. Materi yang termuat didalam UU Perkawinan dan KHI secara esensial telah sejalan dengan apa yang digariskan dalam kitab-kitab *fiqh*.⁴⁰

Pernikahan dan perceraian adalah ibarat dua sisi mata uang. Jika ada peristiwa pernikahan di suatu tempat, dapat dipastikan bahwa di sana terdapat pula kasus perceraian. Hal ini karena perceraian atau perpisahan resmi suami isteri hanya akan terjadi jika pernah dilangsungkan suatu pernikahan. Perceraian dalam arti luas dapat diartikan dengan memutuskan hubungan suami istri dengan bersebab. Bersebab di sini maksudnya, perceraian yang terjadi dikarenakan adanya hal-hal yang terjadi di dalam rumah tangga tersebut yang memang tidak dapat dipertahankan lagi perkawinannya. Misalnya, suami yang tidak memperhatikan kewajibannya terhadap istri. Suami tersebut tidak memberi nafkah lahir dan batin kepada sang istri dalam waktu yang lama, dan memperlakukan istri dengan kasar dan tidak baik sehingga istri menuntut cerai. Selain itu, adanya perbedaan-perbedaan yang memang tidak dapat diselaraskan lagi oleh suami istri tersebut sehingga perceraian dipilih menjadi solusi terakhir. Menurut hukum

⁴⁰ *Ibid.*

Islam istilah perceraian disebutkan dalam bahasa Arab, yaitu talak, yang artinya melepaskan ikatan. Talak menurut istilah ialah melepaskan ikatan pernikahan dengan kata-kata talak atau yang seumpamanya, misalnya “aku talak engkau”. Dengan ucapan yang demikian maka putuslah ikatan pernikahan antara suami istri tersebut.⁴¹

Akibat dari perceraian ini maka timbullah hak pemeliharaan anak atau hak alimentasi. Alimentasi (pemeliharaan anak) adalah memberikan biaya pemeliharaan bagi anak dan pendidikan yang diperlukan anak yang masih kecil, baik laki-laki maupun perempuan atau yang sudah besar tetapi belum mumayyis, menyediakan sesuatu yang menjadi kebajikannya, menjaganya dari sesuatu yang menyakiti dan berdiri sendiri menghadapi hidup dan memikul tanggung jawab.⁴²

Mengenai pemeliharaan anak yang masih dibawah umur, secara umum sudah diatur dalam Pasal 299 bab X Tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang berisikan:

Setelah memutuskan perceraian, dan setelah mendengar atau memanggil dengan sah para orang tua atau keluarga sedarah atau semenda dari anak-anak yang di bawah umur, Pengadilan Negeri akan menetapkan siapa dari kedua orang tua akan melakukan perwalian atas tiap-tiap anak, kecuali jika kedua orang tua itu dipecat atau dilepaskan dari kekuasaan orang tua, dengan mengindahkan putusan-putusan hakim terdahulu yang mungkin memecat atau melepas mereka dari kekuasaan orang tua

Kemudian dijelaskan juga dalam Pasal 231 bab X Tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata:

⁴¹ Jamaluddin dan Nanda. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press, halaman 87.

⁴² Agen. *Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian Di Kabupaten Rokan Hilir*. JOM Fakultas Hukum, Vol. 2, No. 1, 2015, halaman 2.

Bubarnya perkawinan karena perceraian tidak akan menyebabkan anak-anak yang lahir dari perkawinan itu kehilangan keuntungan-keuntungan yang telah dijamin bagi mereka oleh Undang-Undang atau oleh perjanjian perkawinan orang tua mereka.

Menurut Pasal diatas dijelaskan bahwa hak mengasuh terhadap anak kecil meskipun orang tua telah terjadi perceraian, tetap berada dalam tanggungannya, dengan syarat anak tersebut adalah anak yang dilahirkan atas perkawinan yang sah.⁴³ Adapun mengenai hak dan kewajiban orang tua terhadap anaknya di atur dalam UU Perkawinan dalam 2 Pasal sebagai berikut:

Pasal 41 berbunyi, Akibat putusnya perkawinan karena perceraian ialah:

- a. Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi keputusannya;
- b. Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut, pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;
- c. Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan untuk menentukan suatu kewajiban bagi bekas isteri.

Pasal 45 berbunyi:

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.

⁴³ Tinuk Dwi Cahyani, *Op. Cit.*, halaman 86.

(2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) Pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Dengan demikian, terhadap hak dan kewajiban suami dan isteri apabila terjadinya perceraian, dengan kewajiban untuk memelihara hak dan kewajiban tetap saling terikat antara pembiayaan terhadap anak, meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Lebih lanjut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mencantumkan tentang kewajiban nafkah kepada anak, disesuaikan dengan kesanggupan dan pendapatan yang diperoleh seorang suami, sebagaimana berikut di bawah ini:

- a) Pasal 329 *“Nafkah yang diwajibkan menurut buku ini, termasuk yang diwajibkan untuk pemeliharaan dan pendidikan seorang anak di bawah umur, harus ditentukan menurut perbandingan kebutuhan pihak yang berhak atas pemeliharaan itu, dengan pendapatan dan kemampuan pihak yang wajib membayar, dihubungkan dengan jumlah dan keadaan orang-orang yang menurut buku ini menjadi tanggungannya.”*
- b) Pasal 868 *“Nafkah itu diatur sesuai dengan kemampuan bapak atau ibu atau menurut jumlah dan keadaan para ahli waris yang sah menurut undang-undang.”*

Kemudian, Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 Ayat (4) yang berbunyi *“Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung: a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman bagi istri; b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi istri dan anak; c. Biaya pendidikan bagi anak.”*

Kewajiban orang tua menafkahi anak sampai batas anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan. Pada Pasal 98 KHI dijelaskan lebih lanjut tentang batas umur anak dikatakan dewasa atau telah mampu secara mandiri yakni 21 tahun, dengan kriteria anak itu tidak memiliki cacat secara jasmani maupun rohani atau ia belum menikah.⁴⁴ Kewajiban ayah menafkahi anak ini, tidak gugur hanya dikarenakan terjadinya perceraian, sesuai dengan firman Allah dalam Q.S. al-Talāq Ayat 6 yang berbunyi:

أُسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وَجْدِكُمْ وَلَا تُضَارُوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ
 وَإِنْ كُنَّ أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ
 أُجُورَهُنَّ وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ وَإِنْ تَعَاَسَرْتُمْ فَسَرِّضُوا لَهُنَّ آخَرَىٰ

Artinya: Tempatkanlah mereka (para istri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (istri-istri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak) mu maka berikanlah imbalannya kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan, maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁵

⁴⁴ Alfian Qodri Azizi. *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*. Jurnal *Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 7, No 1, 2020, halaman 6.

⁴⁵ *Ibid.*, halaman 7.

B. Akibat Hukum Perceraian Terhadap Anak Oleh Orang Tua

Hukum keluarga di dalam KUHPerdara dimasukkan dalam bagian hukum tentang diri seseorang. Hal ini karena hubungan-hubungan keluarga memang berpengaruh besar terhadap kecakapan seseorang untuk memiliki hak-hak serta kecakapannya untuk mempergunakan hak-haknya itu. Hukum keluarga juga berbicara mengenai hukum waris yang dimaksudkan untuk mengatur cara-cara untuk memperoleh hak atas benda-benda, yaitu benda-benda yang ditinggalkan seseorang di dalam ikatan perkawinan.⁴⁶

Lahirnya UU Perkawinan pada tanggal 02 Januari 1974 yang berlaku bagi semua warga negara Republik Indonesia sebagian besar telah memenuhi tuntutan masyarakat Indonesia. Tuntutan ini sudah dikumandangkan sejak Kongres Perempuan Indonesia pertama tahun 1928 dengan harapan dapat memperbaiki kedudukan wanita dalam perkawinan. Masalah-masalah yang menjadi pusat perhatian pergerakan wanita pada waktu itu adalah masalah perkawinan paksa, poligami, dan talak yang sewenang-wenang. Pada tahun 1950-an, pemerintah Indonesia mulai melakukan pengaturan di bidang hukum perkawinan, dengan dibentuknya Panitia Penyelidik Peraturan Hukum Nikah, Talak, dan Rujuk (disingkat NTR). Panitia NTR ini, dengan mengevaluasi pengaturan perkawinan yang berlaku (warisan pemerintah kolonial Belanda), membuat dua macam Rancangan Undang-Undang (RUU) perkawinan, yaitu RUU

⁴⁶ Ahmad Supriyadi. 2015. *Hukum Perdata*. Kudus: Nora Media Enterprise, halaman 89-90.

perkawinan yang bersifat umum dan RUU perkawinan yang bersifat khusus untuk masing-masing agama (Islam, Katholik, Kristen, Hindu, Buddha).⁴⁷

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu. Namun tiap-tiap perkawinan perlu dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku. Masalah pencatatan perkawinan di Indonesia diatur dalam beberapa pasal peraturan perundang-undangan. Pasal 2 Ayat (2) UU Perkawinan mengatur bahwa :*"Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku"*.⁴⁸

Fungsi pencatatan perkawinan terdapat dalam penjelasan umum UU Perkawinan: *"Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta yang juga dimuat dalam daftar pencatatan"*. Jadi, dari penjelasan pencatatan perkawinan di dalam UU Perkawinan, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 serta PP Nomor 9 Tahun 1975 yang merupakan Peraturan Pelaksanaan dari UU Perkawinan, dapat disimpulkan bahwa sekalipun bukan merupakan syarat sahnya suatu perkawinan, pencatatan perkawinan memegang peranan yang sangat menentukan dalam suatu perkawinan, karena pencatatan itu merupakan syarat

⁴⁷ Jamalludin dan Nanda, *Op. Cit.*, hlm. 35.

⁴⁸ *Ibid.*, hlm. 36.

diakui atau tidaknya suatu perkawinan oleh negara dan hal ini membawa banyak konsekuensi hukum bagi yang bersangkutan.⁴⁹

Berdasarkan Pasal 39 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan, bahwa antara suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri. Dalam penjelasan Pasal 39 Ayat (2) mempertegas alasan-alasan yang dapat dijadikan alasan untuk perceraian adalah:⁵⁰

1. Salah satu pihak berbuat zina atau menjadi pemabuk, pemadat, penjudi dan lain sebagainya yang sukar disembuhkan.
2. Salah satu pihak meninggalkan yang lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak yang lain dan tanpa alasan yang sah atau karena hal lain diluar kemauannya.
3. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat setelah perkawinan berlangsung.
4. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyayaan berat yang membahayakan terhadap pihak yang lain.
5. Salah satu pihak mendapat cacat badan atau penyakit yang mengakibatkan tidak dapat menjalankan kewajibannya sebagai suami isteri.
6. Antara suami isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga.

⁴⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

⁵⁰ *Ibid.*, halaman 104.

7. Adapun alasan-alasan tersebut di atas merupakan alasan alternatif, artinya bila salah satu dari alasan tersebut terpenuhi dapat diajukan permohonan/gugatan ke Pengadilan Agama.

Berdasarkan alasan-alasan perceraian yang dapat diterima di atas, maka akan menimbulkan akibat hukum perceraian yang terdiri atas 2 (dua) akibat hukum sebagai berikut:⁵¹

- a. Akibat Hukum terhadap Harta Bersama

Menurut Pasal 35 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan harta benda yang diperoleh selama perkawinan menjadi harta bersama. Bila perkawinan putus karena perceraian, harta bersama diatur menurut hukumnya masing-masing (Pasal 37 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974). Dalam penjelasan Pasal 37 disebutkan yang dimaksud dengan hukumnya masing-masingialah hukum agama, hukum adat dan hukum-hukum yang lainnya. Kedudukan harta bersama menjadi tanggungjawab bersama antara suami dan isteri dalam melakukan pengelolaannya. Suami tidak dapat bertindak sendiri untuk mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan isteri. Demikian sebaliknya, isteri tidak dapat bertindak sendiri dalam mengalihkan harta bersama kepada pihak lain tanpa persetujuan dari suaminya. Dalam Pasal 89 KHI ditegaskan bahwa suami bertanggungjawab menjaga harta bersama, harta isterinya maupun hartanya sendiri. Isteri turut bertanggungjawab menjaga harta bersama maupun harta suami yang ada

⁵¹ *Ibid.*, halaman 104-105.

padanya (Pasal 90). Pasal 97 KHI menjelaskan bahwa janda atau duda cerai hidup masing-masing berhak seperdua dari harta bersama sepanjang tidak ditentukan lain dalam perjanjian perkawinan.

b. Akibat Hukum Terhadap Suami Isteri Dan Anaknya

Menurut Pasal 149 KHI menjelaskan bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib memberikan mut'ah yang layak kepada bekas isterinya baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut qobla al dukhul (butir a). Memberi nafkah makan dan kiswah kepada bekas isteri selama dalam masa iddah, kecuali isteri telah dijatuhi talak ba'in atau nusyuf dan dalam keadaan tidak hamil (butir b), melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separuh apabila qobla al dukhul (butir c), memberi biaya hadhanah untuk anak-anaknya yang belum mencapai usia 21 tahun (butir d). Akibat hukum selanjutnya bagi seorang bekas suami, meskipun sudah menceraikan isterinya, akan tetapi masih mempunyai hak terhadap bekas isterinya. Dalam Pasal 150 KHI dijelaskan bekas suami berhak melakukan rujuk kepada bekas isterinya yang masih dalam iddah. Bekas isteri selama dalam iddah, wajib menjaga dirinya, tidak menerima pinangan dan tidak menikah dengan pria lain (Pasal 151 KHI). Berdasarkan ketentuan tersebut seorang bekas isteri wajib menjaga dirinya dengan baik, karena ia belum sepenuhnya pisah dengan bekas suaminya, bila perceraian itu terjadi dengan talak satu dan dua. Selanjutnya setelah terjadi perceraian, konsekuensi hukum yang harus diterima oleh seorang bekas isteri tidak dapat langsung melakukan

perkawinan setelah perkawinan terjadi. Melainkan ada masa waktu tunggu yang harus dipatuhi oleh seorang bekas isteri. Lain halnya dengan seorang bekas suami setelah terjadi perceraian dapat melakukan perkawinan dengan wanita lain. Waktu tunggu bagi seorang janda bagi seorang janda ditentukan sebagai berikut:⁵²

- 1) Apabila perkawinan putus karena kematian, walaupun qobla al dukhul, waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
- 2) Apabila perkawinan putus karena perceraian waktu tunggu bagi yang masih haid ditetapkan 3 (tiga) kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari, dan bagi yang tidak haid ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
- 3) Apabila perkawinan putus karena perceraian sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
- 4) Apabila perkawinan putus karena kematian, sedang janda tersebut dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.

Berbicara masalah tanggung jawab, setiap orang tua yang telah melahirkan anak-anaknya, sudah dibebankan tanggung jawab moral terhadap proses pendidikan dan perkembangan jiwa anak nya, baik setelah terjadinya perceraian atau pun masih dalam sebuah keluarga yang sempurma, karena anak adalah harta titipan Tuhan untuk dijaga dan dipelihara dengan sebaik-baiknya.

Manusia berguna dari dunia dan akhirat, memberi pelajaran dan ilmu yang bermanfaat sehingga anak tersebut dapat berdiri sendiri. Keluarga dipandang dari

⁵² *Ibid.*, halaman 106.

pertalian darah bersama suami atau istri yaitu kakak, adik, kakek-nenek, ibu-bapak kementerian dari pihak suami dan isteri. Berdasarkan hal tersebut, maka dapat diambil kesimpulan bahwa:

- a) Perceraian mempunyai pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan Jiwa dan pendidikan anak, terutama anak usia Sekolah Dasar dan remaja. Diantaranya dapat menyebabkan anak bersikap pendiam dan rendah diri, nakal yang berlebihan, prestasi belajar rendah dan merasa kehilangan. Walaupun tidak pada semua kasus demikian tapi sebagian besar menimbulkan dampak yang negatif terhadap perkembangan jiwa anak dan juga berpengaruh terhadap proses pendidikan anak itu sendiri sebagaimana tersebut diatas.
- b) Pada umumnya anak-anak yang keluarganya bercerai ikut bersama ibunya, dan semua biaya hidupnya yang seharusnya menjadi tanggung jawab bapak tetapi menjadi tanggung jawab si ibu.
- c) Anak-anak dari keluarga sempurna memiliki prestasi lebih baik dibandingkan dengan anak-anak dari keluarga tidak sempurna yang orang tuanya bercerai. Dampak perceraian orang tua juga terlihat secara nyata bagi anak-anak usia sekolah Dasar seperti pendiam, pemalu, tidak lagi ceria dan prestasi belajarnya menurun.⁵³

Hak asuh anak (hadhanah) merupakan suatu kewenangan untuk merawat dan mendidik orang yang belum mumayyiz atau orang yang dewasa tetapi kehilangan akal (kecerdasan berpikir)-nya. Munculnya persoalan hak asuh anak

⁵³ M. Yusuf. *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*. Jurnal Ar-Rainy, Vol. 1, No. 1, 2018, halaman 40.

salah satunya disebabkan karena terjadinya perceraian dimana anak belum dewasa dan tidak mampu lagi mengurus diri mereka, karenanya diperlukan adanya orang-orang yang bertanggung jawab untuk merawat dan mendidik anak tersebut.

Ada beberapa orang tua yang ingin bercerai tidak memasalahkan hak asuh anaknya. Dalam artian mereka tidak akan mempersoalkan anak mereka akan ikut dan tinggal dengan siapa nantinya, yang penting bagi mereka hanya ingin perceraian terjadi. Akan tetapi tidak sedikit pula pasangan suami isteri yang ketika bercerai, berjuang untuk mendapatkan hak asuh atas anaknya. Hal tersebut biasanya sering terjadi dikarenakan baik suami ataupun isteri keduanya merasa bahwa diri merekalah yang lebih berhak dan pantas atas hak asuh anak tersebut. Dalam Al-Qur'an dan al-Hadist, perceraian disebut talak dan *furqah* atau *iftiraq*. Secara harfiah, *at-thalaq* berarti memberikan, melepaskan, membuka, membebaskan, mentalak dan menceraikan. Kata *furqah* atau *iftiraq* secara harfiah bermakna perpisahan dan perceraian.⁵⁴

Secara istilah, talak berarti melepaskan tali perkawinan dan mengakhiri hubungan suami isteri. Definisi lain, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan atau mengurangi pelepasan ikatannya dengan menggunakan kata-kata tertentu. Dengan demikian, talak adalah menghilangkan ikatan perkawinan sehingga setelah hilangnya ikatan perkawinan itu isteri tidak lagi halal bagi suaminya.⁵⁵ Ketika terjadi perceraian antara suami-isteri, maka akan didapati akibat hukum yang mengikutinya, salah satunya adalah mengenai hak asuh atas anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Di dalam Pasal 156 Kompilasi Hukum

⁵⁴ Sudirman. 2018. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jember: Pustaka Radja, halaman 9.

⁵⁵ *Ibid.*

Islam terdapat penjelasan tentang hak asuh anak akibat dari putusnya perkawinan karena perceraian, yaitu:⁵⁶

1. Anak yang belum *mumayyiz* berhak mendapat hadhanah dari ibunya, kecuali bila ibunya telah meninggal dunia, kedudukannya digantikan oleh wanita-wanita dalam garis lurus dari ibu, ayah, wanita-wanita dalam garis lurus keatas dari ayah, saudara perempuan dari anak yang bersangkutan, wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ibu dan wanita-wanita kerabat sedarah menurut garis samping dari ayah.
2. Anak yang sudah *mumayyiz* berhak memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya.
3. Apabila pemegang hadhanah ternyata tidak dapat menjamin keselamatan jasmani dan rohani anak, meskipun biaya nafkah dan hadhanah telah dicukupi, maka atas permintaan kerabat yang bersangkutan pengadilan agama dapat memindahkan hak hadhanah kepada kerabat yang mempunyai hak hadhanah pula.
4. Semua biaya hadhanah dan nafkah anak menjadi tanggungan ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dan dapat mengurus diri sendiri atau berumur 21 tahun.
5. Bilamana terjadi perselisihan mengenai hadhanah dan nafkah anak, pengadilan agama akan memberikan putusannya.

⁵⁶ Vivi Kurniawati. 2018. *Pengasuhan Anak*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing, halaman 27.

6. Pengadilan dapat pula mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak yang tidak turut padanya.

Jadi menurut Kompilasi Hukum Islam tentang hadhanah menegaskan bahwa kewajiban pengasuhan material dan non material merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Lebih dari itu, Kompilasi Hukum Islam membagi tugas-tugas yang harus diemban kedua orang tua kendatipun mereka berpisah. Anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun mendapat hadhanah dari ibunya dan setelah mumayyiz, anak dapat memilih untuk mendapatkan hadhanah dari ayah atau ibunya. Dari penjelasan KHI diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa bila terjadi perceraian, maka hak asuh anak yang pertama jatuh pada ibu. Dimana ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah sampai sang anak dewasa dan sanggup mengurus dirinya sendiri.

Hak-hak anak yang menjadi kewajiban orang tuanya setelah terjadi perceraian, juga diatur pada perundang-undangan di Indonesia. Pertama, UU Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 41 dan 45. Pada Pasal 41 UU Nomor 1 Tahun 1974 menyatakan bahwa akibat putusannya perkawinan karena perceraian, ialah:

- (1) Baik ibu atau bapak tetap berkewajiban memelihara dan mendidik anak-anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak; bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak Pengadilan memberi keputusannya;
- (2) Bapak yang bertanggung jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu; bilamana bapak dalam kenyataan

tidak dapat memenuhi kewajiban tersebut. Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

- (3) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan/atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.

Berdasarkan ketentuan Pasal 41 di atas, secara tegas menjelaskan bahwa hak pengasuhan anak akibat dari perceraian adalah menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya, kecuali ada perselisihan maka pengadilan yang memutuskan kepada siapa hak pengasuhan anak itu diberikan. Selanjutnya, dalam memberikan nafkah untuk biaya hidup, kesehatan, dan pendidikan sampai anak itu kawin atau mandiri adalah tanggungjawab suami atau bapaknya. Selain itu, suami juga diwajibkan memberikan nafkah kepada bekas istrinya sepanjang istri masih menjanda atau belum menikah dengan orang lain.

Selanjutnya, ketentuan Pasal 45 ayat (1) menyatakan: "*Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya.*" Kemudian Pasal 45 ayat (2) menjelaskan bahwa "*Kewajiban orang tua dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus*". Lebih lanjut, secara KHI, terdapat 3 (tiga) norma yang terdapat di dalam KHI yaitu:

- (a) Pasal 136 ayat 2 a, yang berbunyi: "*Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, Pengadilan Agama dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami;*"

- (b) Pasal 156 d yang berisi “*Semua biaya ḥaḍānah dan nafkah anak menjadi tanggung jawab ayah menurut kemampuannya, sekurang-kurangnya sampai anak tersebut dewasa dapat mengurus diri sendiri (21 tahun)*”
- (c) Pasal 156 f yakni “*Pengadilan dapat pula dengan mengingat kemampuan ayahnya menetapkan jumlah biaya untuk pemeliharaan dan pendidikan anak-anak yang tidak turut padanya.*”

Selain itu, PP No 9 Tahun 1975. Kehadiran UU Nomor 1 Tahun 1974 disusul dengan lahirnya peraturan pelaksanaannya dengan PP No 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan undang-undang No 1 tahun 1974 yang terdiri dari 10 bab dan 49 Pasal. Di dalam PP ini mengatur hal yang berkaitan dengan nafkah anak ketika terjadi perceraian, yakni pada Pasal 24 ayat 2 menerangkan bahwa “*Selama berlangsungnya gugatan perceraian atas permohonan penggugat atau tergugat, pengadilan dapat menentukan nafkah yang harus ditanggung oleh suami dan menentukan hal-hal yang perlu untuk menjamin pemeliharaan dan pendidikan anak.*” Kemudian diikuti, ketentuan PP No. 10 yang lahir pada tahun 1983 mengatur tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS yang berisi 23 Pasal di tetapkan tanggal 21 April 1983. Di dalam PP No. 10/ 1983, ketentuan mengenai nafkah anak termuat Pasal 8 yang berisi:

- (1)jika perceraian terjadi atas kehendak pria yang berstatus Pegawai Negeri Sipil maka ia harus menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas istri dan anak-anaknya,

- (2) Pembagian gaji yakni sepertiga untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, sepertiga untuk bekas istrinya, dan sepertiga untuk anak-anaknya dan
- (3) Apabila dari perkawinan tersebut tidak ada anak maka bagian gaji yang wajib diserahkan oleh Pegawai Negeri Sipil pria kepada bekas istrinya ialah setengah dari gajinya.

Terakhir, UU No 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama mengatur tentang ketentuan nafkah anak terdapat pada:

1. Pasal 66 ayat 5 UU No 7/1989 disebutkan bahwa "*Permohonan soal penguasaan anak, nafkah anak, nafkah istri, dan harta bersama suami istri dapat diajukan bersamasama dengan permohonan cerai talak ataupun sesudah ikrar talak diucapkan*";
2. Pasal 78 UU No 7/1989 menyatakan bahwa atas permohonan penggugat, selama proses perceraian berlangsung di Pengadilan Agama, dapat ditentukan nafkah yang wajib dipenuhi oleh suami, hal-hal lain yang perlu agar anak-anak terjamin pemeliharaan dan pendidikannya, menentukan jaminan atas terpeliharanya barang-barang yang menjadi hak bersama atau barang-barang yang menjadi hak istri atau hak suami.⁵⁷

C. Upaya Hukum Apabila Tidak Terlaksananya Kewajiban Pemeliharaan Anak Pasca Putusan Perceraian

Alimentasi (*alimentatio*) adalah pengaturan kehidupan berdasarkan hubungan keluarga. Wali wajib (memberi) makanan kepada anak, dan kebiasaan

⁵⁷ Alfian Qodri Azizi, *Op. Cit.*, halaman 9-10.

buruk anak kepada wali yang tidak mempunyai nafkah.⁵⁸ Dari ikatan keluarga bisa muncul, hubungan yang berbeda di mana satu individu dengan individu lain berkewajiban untuk memelihara atau memiliki komitmen makanan. Secara umum, komitmen ini didasarkan pada hubungan keluarga tertentu atau terkait dengan perkawinan, sedangkan sebagai jenis ketiga dapat mencakup komitmen makanan dari ibu dan individu yang menyebabkan anak kepada anak karena perselingkuhan atau anak *loedschannig resp*, dari ayah anak *natuurlijk* yang tidak dikenalnya.

Kontrol dan komitmen alimentasi dalam Undang-Undang tidak membingkai satu kesatuan yang utuh, tetapi terdiri dari Pasaal-Pasaal yang tersebar di mana-mana. Ikatan alimentasi adalah perikatan antara saudara sedarah atau keluarga suami istri, untuk hal antara saudara sedarah atau keluarga suami istri, misalnya menantu dan menantu dan kebiasaan buruk sebaliknya atau antara pasangan dan mantan istrinya atau mereka. anak-anak untuk saling membantu dalam menafkahi satu sama lain, jika ada di antara mereka yang dalam keadaan melarat.

Komitmen anak dan wali dan kebiasaan buruk sebaliknya, antara menantu laki-laki dan menantu perempuan kepada mertuanya dan kebiasaan buruk sebaliknya, antara anak yang dikandung yang diakui oleh hukum kepada walinya, dan kebiasaan buruk sebaliknya, antara anak-anak yang dikandung secara tidak sah yang diakui oleh hukum kepada walinya, dan sebaliknya diatur

⁵⁸ Ari Arahman. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua (Studi Di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika)*. Skripsi (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Mataram 2021, halaman 26

dalam Pasal 230b, 321, 322, 323, dan Pasal 328 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Setiap anak yang lahir membutuhkan perawatan, pemeliharaan, dan masa kanak-kanak yang besar karena akan mempengaruhi perkembangan dan peningkatan anak. Perkembangan dan perkembangan anak merupakan hal yang harus diperhatikan oleh wali, karena wali merupakan faktor penentu dalam penataan identitas anak. Melalui wali, anak menyesuaikan diri untuk dibujuk untuk mengenal lingkungannya. Instruksi hebat dari kedua wali juga akan menciptakan era pengikut yang hebat juga. Dengan demikian, sifat individu yang mendapat kendali atas perwalian anak akan berdampak kokoh bagi anak yang diasuhnya, termasuk kemenangan seorang anak dalam kemajuan, perkembangan, dan pengajarannya.⁵⁹

Seseorang individu yang mendapatkan makanan yang layak dari seseorang anak juga harus memiliki kecukupan dan kemampuan. Kelimpahan dan bakat ini membutuhkan kondisi tertentu. Jika salah satu syarat ini terpenuhi, maka hak untuk melakukan pemeliharaan (pencernaan) akan turun. Syarat-syarat tersebut adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Berakal sehat

Hak untuk membesarkan anak-anak diberikan kepada orang-orang yang memiliki akal sehat dan tidak terganggu oleh ingatan mereka, karena makan adalah pekerjaan yang sangat penuh perhatian. Selanjutnya, seorang ibu yang mengandung kecacauan mental tidak layak mendapat

⁵⁹ *Ibid.*, halaman 26-27

⁶⁰ *Ibid.*, halaman 28-31.

tugas makanan. Untuk yang aneh dan gila, tak satu pun dari mereka harus menangani membesarkan anak. Mereka tidak dapat mewaspadaikan diri mereka sendiri, jadi mereka seharusnya tidak diberkahi untuk membutuhkan perhatian dari orang lain.

2. Dewasa

Anak kecil, memang meskipun sudah berumur sekitar 7 tahun, dianggap sudah bisa membedakan antara hal-hal yang berharga dan yang merusak bagi dirinya sendiri, mereka tetap membutuhkan orang lain untuk mengurus usahanya dan pengintai dari mereka. Oleh karena itu, anak-anak muda seharusnya tidak menangani perdagangan orang lain.

3. Mampu Mendidik/merawat

Dapat menjaga etika dan kesehatan jasmani anak, tidak boleh menjadi penjaga pintu anak jika tidak dapat memperhatikan dirinya sendiri, seperti linglung atau penglihatan kabur, penyakit yang tidak tertahankan atau penyakit yang melemahkan tubuhnya, usia tua, memang dia sendiri membutuhkan bantuan dari orang lain.

4. Beragama Islam

Anak-anak Muslim tidak boleh dibesarkan oleh non-Muslim. Karena, pemeliharaan mungkin merupakan masalah perwalian. Sementara itu, Allah SWT tidak mengizinkan penyembah berada di bawah perwalian orang yang skeptis. Dalam perkembangannya, dikhawatirkan anak kecil yang diasuhnya akan dibesarkan dalam agama yang menopangnya, diajarkan untuk menyetujui konvensi-konvensinya yang taat. Dengan cara

ini, sulit bagi anak-anak untuk melepaskan pengaruhnya. Ini sering merupakan ancaman yang paling menonjol bagi anak.

5. Si Ibu Belum kawin Jika si ibu telah kawin lagi dengan laki-laki lain, maka hak alimentasinya hilang. Karena dikhawatirkan suaminya akan berlaku keras dan benci terhadap anak. Hal ini berdasarkan hadits Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Ahmad, Abu Daud, AlBaihaqy, dan AlHakim: “Bahwa seorang perempuan mendatangi Rasulullah seraya berkata: Wahai Rasulullah anak ini perutku yang mengandungnya, dua susuku yang menyapihnya, lambungku atau pangkuanku tempat naungannya. Ayahnya telah menalakku dan ingin merampasnya dariku. Maka Nabi bersabda: Engkau lebih berhak atas anakmu selagi engkau tidak menikah lagi.” (Riwayat Abdullah ibn Umar).⁶¹ Hukum ini berkenaan dengan si ibu tersebut kalau kawin dengan laki-laki lain.
6. Akhlak terpercaya Tidak berhak atas pemeliharaan anak bagi orang yang tidak bisa dipercaya untuk menunaikan kewajibannya dengan baik, seperti merawat dan membina akhlak seorang anak.
7. Merdeka Tidak berhak atas alimentasi anak bagi orang yang tidak merdeka. Alimentasi tidak boleh diberikan kepada seorang sahaya karena ia tidak akan sanggup melaksanakan sambil mengabdikan kepada tuannya.

Maka dari syarat-syarat di atas dapat disimpulkan bahwa seseorang yang diberikan hak alimentasi hendaklah berakal sehat, dewasa, mampu mendidik/ merawat, beragama Islam, akhlak terpercaya, merdeka, dan khusus bagi

⁶¹ *Ibid.*, halaman 29.

ibu belum melakukan perkawinan, serta tidak mengabaikan anak yang dirawatnya. Orang tua yang rusak akhlaknya tidak dapat memberikan contoh yang baik kepada anak yang dipeliharanya, sehingga ia tidak layak melakukan tugas tersebut. Karena bahwasannya dalam masa pemeliharaan anak, lingkungan pertama yang berhubungan dengan anak adalah orang tuanya. Orang tua adalah pihak yang bertanggung jawab atas kesejahteraan anak, karena orang tua berkewajiban untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak sedemikian rupa. Kewajiban orang tua yang dimaksud berlaku sampai anak itu kawin atau berdiri sendiri meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

Indonesia sendiri sebenarnya telah memiliki 2 (dua) produk undang-undang yang dapat menjerat suami jika menghindar dari kewajiban memberi nafkah anak, dengan sanksi yang berat. Undang-undang yang pertama adalah UU Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak, kemudian direvisi dengan UU 35 Tahun 2014. UU Nomor 23 Tahun 2002 tersebut melarang bagi setiap orang untuk melakukan tindakan yang berakibat pada penelantaran anak, sehingga mengakibatkan anak mengalami sakit atau penderitaan, baik materil, moril, fisik, mental, maupun sosial anak, sebagaimana tercantum pada Pasal 76 huruf a dan b.

Seseorang yang melakukan perbuatan tersebut dapat dikenakan sanksi berat, yakni dipidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), sebagaimana tercantum dalam pasal 77 b UU 35 Tahun 2014. Adapun yang termasuk dalam kategori “perlakuan penelantaran”, diterangkan pada sub bagian penjelasan atas UU No. 23/2002 pasal 13 huruf c, sebagai tindakan atau perbuatan mengabaikan dengan sengaja

kewajiban untuk “memelihara, merawat, atau mengurus anak” sebagaimana mestinya.⁶²

Dengan demikian, “perlakuan penelantaran” juga dapat dihubungkan dengan tindakan orang tua yang tidak memberikan nafkah kepada anaknya, sebab menafkahi anak termasuk dalam kategori memelihara, merawat dan mengurus anak. Maka, menurut UU Tahun 2014 No 35 tersebut, tindakan seseorang yang lalai memenuhi nafkah anak dapat dipenjara maksimal selama 5 (lima) tahun dan/atau denda maksimal sebanyak Rp100.000.000, 00 (seratus juta rupiah).

Undang-undang yang kedua adalah UU No 23 Tahun 2004 Tentang Kekerasan dalam Rumah Tangga, yang juga memiliki korelasi signifikan terhadap pemenuhan hak nafkah anak. Pasal 5 UU tersebut menegaskan bahwa:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara: a) kekerasan fisik; b) kekerasan Psikis; c) kekerasan seksual; d) penelantaran rumah tangga.

Pengertian kekerasan terhadap anak (*child abuse*) memiliki makna yang luas, tindakan seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat dikategorikan sebagai “bentuk kekerasan” terhadap anak, karena dapat menyebabkan anak tersebut menjadi telantar sehingga terancam kesehatan fisik dan jiwanya serta dapat mengganggu tumbuh, kembang anak dan kesejahteraan. Tindakan seperti ini dapat dikenakan sanksi sebagaimana tercantum pada pasal 49 UU Nomor 23 Tahun 2004, yakni “*Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 (tiga) tahun atau denda paling banyak Rp 15.000.000,00 (lima belas juta*

⁶² *Ibid.*, halaman 10.

rupiah), setiap orang yang menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya”.

Selain adanya sanksi pidana, beberapa peraturan perundang-undangan di Indonesia juga mengatur sanksi yuridis yang bersifat perdata bagi pelaku yang melalaikan kewajiban nafkah anak. UU Perkawinan No 1/1974 pasal 34 ayat 3 menyatakan bahwa seseorang yang melalaikan kewajiban nafkah anak dapat digugat secara perdata ke pengadilan agama.

Gugatan perdata tersebut memiliki konsekuensi hukum atas dua hal. Pertama, istri dapat menggugat suami untuk membayar nafkah anak yang tidak tunaikan pada masa yang telah lampau. Hal ini berbeda dengan konsep fiqh yang menyatakan nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau tidak mejadi hutang ayah, sebab dalam perspektif UU Perkawinan No 1/1974, tidak dikenal adanya prinsip kedaluarsa dalam hal nafkah anak. Kewajiban nafkah anak di mulai dari umur 0 (nol) sampai 21 tahun (dua puluh satu tahun), jadi sebelum anak tersebut sampai usia 21 tahun, nafkah anak yang tidak dibayarkan pada masa lampau masih dapat dituntut. Konsekuensi hukum yang kedua adalah terjadinya perceraian jika tindakan suami yang tidak menafkahi anak dapat memicu terjadinya perselisihan dan pertengkaran dengan istri secara terus menerus kemudian timbul suasana rumah tangga yang tidak rukun, sehingga istri dibenarkan mengajukan gugatan cerai kepada suami berdasarkan pasal 116 huruf f yang tercantum di dalam Kompilasi Hukum Islam.⁶³

⁶³ *Ibid.*, halaman 11.

UU Perkawinan, sebagaimana tercantum dalam pasal 49 ayat 1, juga mengatur tentang seseorang dapat dijatuhi sanksi dengan dicabut hak kuasa asuh kepada anaknya, apabila ia lalai dalam menunaikan kewajiban atau berkelakuan buruk sekali kepada anaknya. Oleh karena itu, seseorang yang melalaikan tanggungjawab nafkah kepada anak juga termasuk dalam kategori yang dapat dicabut hak kuasa asuh kepada anaknya. Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih berkewajiban untuk memberi pemeliharaan kepada anak tersebut, tercantum dalam pasal 49 ayat 2 UU Perkawinan/1974.

Sanksi serupa juga terdapat pada Undang-Undang No. 4/1979 tentang Kesejahteraan Anak, di dalamnya menerangkan bahwa pencabutan hak kuasa asuh sebagai orang tua terhadap anaknya dapat dilakukan apabila orang tua terbukti melalaikan tanggung-jawabnya sehingga dapat mengakibatkan timbulnya hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangan anak. Dalam hal pencabutan kuasa asuh tersebut, orang atau badan hukum ditunjuk untuk menjadi wali sang anak menggantikan posisi orang tuanya, sebagaimana tercantum pada pasal 10 ayat (1) UU No. 4/1979.⁴⁵ Istilah “kelalaian” biasanya disebut juga dengan kesalahan, kurang hati-hati atau kealpaan (*culpa*). Pada dasarnya, “*culpa*” meliputi kurang cermat dalam berpikir, kurang pengetahuan, atau bertindak kurang terarah. Ihwal *culpa* ini mengarah pada kemampuan psikis seseorang, atau dengan kata lain, *culpa* bermakna kekurangan hati-hatian seseorang untuk menduga kemungkinan munculnya akibat fatal dari tindakan orang tersebut, padahal hal itu seharusnya dilakukan dan mudah untuk dilakukan.

Culpa diartikan oleh Wirjono Prodjodikoro sebagai “kesalahan pada umumnya”, yang dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang berhati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja terjadi.⁶⁴ Selanjutnya masih dalam pembahasan sanksi pengabaian nafkah anak, pada PP No. 45/1990, dalam pasal 16 terdapat sanksi bagi PNS yang tidak mau melaksanakan ketentuan pembagian gaji apabila terjadi perceraian, dengan dijatuhi salah satu hukuman disiplin berat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 1980 tentang Peraturan Disiplin Pegawai Negeri Sipil.⁴⁸ Adapun jenis hukuman disiplin berat terdiri dari:

1. Penurunan pangkat pada pangkat yang setingkat lebih rendah untuk paling lama 1 (satu) tahun;
2. Pembebasan dari jabatan;
3. Pemberhentian dengan hormat, tidak atas permintaan sendiri sebagai pegawai negeri sipil; dan
4. Pemberhentian tidak dengan hormat sebagai pegawai negeri sipil.⁶⁵

Adapun tindakan seorang ayah dapat masuk dalam kategori mengabaikan atau melalaikan kewajiban nafkah anak, apabila memenuhi syarat-syarat sebagaimana berikut di bawah ini:

- a. Ayah dianggap seseorang yang cakap hukum, yakni dengan memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - 1) Seseorang yang berusia 18 tahun.

⁶⁴ *Ibid.*, halaman 11.

⁶⁵ *Ibid.*, halaman 11-12.

- 2) Seseorang yang berusia dibawah 18 tahun tetapi pernah menikah.
 - 3) Seseorang yang tidak sedang menjalani hukuman.
 - 4) Berjiwa sehat/ berakal sehat.
- b. Tidak ada halangan yang menyebabkan ayah tidak berdaya (*overmacht*) menunaikan kewajiban nafkah kepada anaknya, misalnya sakit atau cacat, sehingga ia tidak bisa menjalankan tanggung jawabnya tersebut sebagaimana mestinya.
- c. Bukan dalam situasi darurat, karena faktor yang datang dari luar, seperti terjadinya perang atau kerusuhan (*chaos*) yang meluas.
- d. Ayah mempunyai penghasilan yang cukup untuk menanggung semua keperluan hidup berumah tangga.
- e. Anak yang membutuhkan nafkah belum mampu mandiri untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.⁶⁶

Berdasarkan sanksi-sanksi yang sudah diatur di atas, maka upaya hukum yang dapat dilakukan untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya untuk memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak. Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap orang tua laki-laki (ayah) yang melalaikan kewajiban nafkah anak hanya bisa dilakukan jika orang tua laki-laki (ayah) tersebut mempunyai harta benda yang dapat di eksekusi.

⁶⁶ *Ibid.*, halaman 13.

Persoalan biaya nafkah ini tidak juga dapat diatasi melalui upaya hukum jika ternyata harta benda orang tuanya tidak ada. Dilihat dari tanggung jawab orang tua setelah terjadinya perceraian menyebabkan anak-anak yang masih dibawah umur akan berada dalam kekuasaan ibunya, sedangkan biaya pemeliharaan akan menjadi tanggung jawab bapak dan apabila tidak mampu, pengadilan akan memutuskan bahwa ibu ikut memikul biaya pemeliharaan tersebut. Di dalam Pasal 26 ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 juga dikemukakan bahwa apabila orang tua tidak ada atau tidak dapat diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab dalam ayat 1 Pasal 26 Undang-Undang 23 Tahun 2002 dapat beralih kepada keluarga yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan-peraturan yang berlaku.

Berdasarkan Pasal 30 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 menyatakan bahwa apabila orang tua yang dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 melalaikan kewajibannya, maka terhadapnya dapat dilakukan tindakan pengawasan atau kuasa asuh orang tua dapat dicabut dan pencabutan terhadap kuasa asuh tersebut dilakukan melalui penetapan pengadilan terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus Pelaksanaan putusan-putusan hakim di atas mengenai pelaksanaan pemeliharaan terhadap anak di dasarkan pada ketentuan yang diatur dalam:

- 1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu: Pasal 41 berbunyi:

- a) Baik ibu atau bapak berkewajiban memelihara dan mendidik anaknya, semata-mata berdasarkan kepentingan anak, bilamana ada perselisihan mengenai penguasaan anak-anak, pengadilan memberi putusnya.
 - b) Biaya pemeliharaan dan pendidikan anak-anak menjadi tanggung jawab bapak kecuali dalam kenyataannya pihak bapak tidak mampu melakukan kewajibannya, maka pengadilan dapat menentukan istri ikut memikul biaya tersebut.
 - c) Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan atau menentukan suatu kewajiban bagi bekas istri.
- 2) Undang-Undang 23 Tahun 2002 tentang perlindungan anak yaitu: Pasal 26 berbunyi:
- a) Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk:
 - (1) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak;
 - (2) Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya;
 - (3) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak-anak.
 - (4) Dalam hal orang tua tidak ada, atau tidak dapat diketahui keberadaannya, atau karena suatu sebab tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya, maka kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat beralih pada keluarga, yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- 3) Kompilasi Hukum Islam Pasal 107 ayat (1) dan (2) berbunyi:
 - a) Perwalian hanya terhadap anak yang belum mencapai umur 21 tahun dan atau belum pernah melangsungkan perkawinan.
 - b) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan. Pasal 49 Undang-Undang Nomor 1 tentang Perkawinan yang berbunyi:
 - c) Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengnan keputusan pengadilan dalam hal-hal:
 - (1) Ia sangat melalaikan kewajibannya terhadap anak;
 - (2) Ia berkelakuan buruk
 - d) Meskipun orang tua dicabut kekuasaannya, mereka masih tetap berkewajiban untuk memberi biaya pemeliharaan kepada anak tersebut
- 4) Pasal 33 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yang berbunyi:
 - (1) Dalam hal orang tua anak tidak cakap melakukan perbuatan hukum, atau tidak diketahui tempat tinggal atau keberadaanya, maka seseorang atau badan hukum yang memenuhi persyaratan dapat ditunjuk sebagai wali dari anak yang bersangkutan.
 - (2) Untuk menjadi wali anak sebagaimana yang dimaksud dalam ayat 1 dilakukan melalui penetapan pengadilan.

BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan yang dapat diambil yakni:

1. Kewajiban pemberian alimentasi kepada anak oleh orang tua akibat adanya perceraian ditinjau menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yaitu , secara umum sudah diatur dalam Pasal 299 bab X Tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Pasal 231 bab X Tentang Pembubaran Perkawinan pada umumnya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Lebih lanjut, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata juga mencantumkan tentang kewajiban nafkah kepada anak yakni pada Pasal 329 Pasal 868. Kemudian, Kewajiban orang tua menafkahi anak sampai batas anak tersebut menikah atau dapat berdiri sendiri, sebagaimana tertuang dalam Pasal 45 ayat 2 UU No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan serta Kompilasi Hukum Islam pada Pasal 80 Ayat (4).
2. Akibat hukum perceraian terhadap anak oleh orang tua adalah menjadi tanggungjawab kedua orang tuanya, kecuali ada perselisihan maka pengadilan yang memutuskan kepada siapa hak pengasuhan anak itu diberikan. Selanjutnya, dalam memberikan nafkah untuk biaya hidup,

kesehatan, dan pendidikan sampai anak itu kawin atau mandiri adalah tanggungjawab suami atau bapaknya. Selain itu, suami juga diwajibkan memberikan nafkah kepada bekas istrinya sepanjang istri masih menjanda atau belum menikah dengan orang lain. Kemudian, kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya dan berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri, kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tua putus.

3. Upaya hukum apabila tidak terlaksananya kewajiban pemeliharaan anak pasca putusan perceraian yaitu dapat dilakukan untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) dalam memenuhi isi putusan Pengadilan Agama yang menghukumnya untuk memberi biaya nafkah anak, maka ibu dapat memohon eksekusi pembayaran biaya nafkah ke Pengadilan Agama untuk memaksa orang tua laki-laki (ayah) tersebut untuk memberikan biaya nafkah anak. Ibu dapat mengajukan permohonan eksekusi terhadap orang tua laki-laki (ayah) yang melalaikan kewajiban nafkah anak hanya bisa dilakukan jika orang tua laki-laki (ayah) tersebut mempunyai harta benda yang dapat di eksekusi.

B. Saran

Adapun saran-saran yang dapat direkomendasikan sebagai berikut:

1. Lembaga peradilan Indonesia hingga kini masih terpaku pada rumusan bahwa hak perwalian anak jatuh kesalahan satu pihak. Itupun kurang didukung dengan basis pengetahuan ilmiah yang memadai. Tanpa sengaja,

konvensi seperti itu justru menyeret anak kelingkar pusat pertikaian suami-istri. Padahal, berlandaskan akal budi dan hati nurani yang jernih, meski semaksimal mungkin diamankan. Konsekuensinya, patut diikhtiarkan sejauh mungkin agar perceraian tidak mengkontaminasi kepentingan anak termasuk menyeret anak menjadi bagian dari masalah perceraian itu sendiri. Pendekatan alternatif yang perlu lebih disosialisasikan adalah penerapan hak pengasuhan perwalian bersama. Dengan hak tersebut bapak dan ibu memiliki hak serta tanggung jawab yang sama dalam membuat keputusan tentang hak anak tersebut. Sehingga anak-anak jangan sampai merasa tela kehilangan kasih sayang dan perhatian dari orang tuanya, yang dapat menyebabkan mereka kehilangan kontrol diri dan mudah terjerumus ke dalam pergaulan bebas maupun obat-obatan terlarang.

2. Diharapkan para pihak-pihak yang terkait dalam perwalian terhadap anak sebagai akibat perceraian untuk bisa menerima hasil putusan yang telah mendapat kekuatan hukum yang tetap dan pejabat yang berwenang menindak tegas atas pelanggaran terhadap putusan tersebut.
3. Diharapkan para orang tua tetap dapat mencukupi nafkah anak baik dari segi finansial untuk pendidikan maupun untuk kebutuhan anak akibat dari perceraian yang terjadi terhadap kedua orang tuanya.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

- Ahmad Supriyadi. 2015. *Hukum Perdata*. Kudus: Nora Media Enterprise.
- Amiur Nuruddin dan Azhari Akmal Tarigan. 2014. *Hukum Perdata Islam di Indonesia Studi Kritis Perkembangan Hukum Islam Dari Fikih UU No 1/1974 Sampai KHI*, Jakarta: Kencana.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan. 1998. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Dyah Ochterina Susanti Dan A'an Efendi. 2016. *Penelitian Hukum (Legal Research)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fransiska Novita Eleanora & dkk . 2021. *Buku Ajar Hukum Perlindungan Anak*. Malang: Madza Media.
- Hilman Hadi Kusuma. 2007. *Hukum Perkawinan Indonesia (Menurut Perundangan, Hukum Adat, Hukum Agama)*, Bandung: Mandar Maju.
- Ida Hanifah, dkk. 2018. *Pedoman Penulisan Tugas Akhir Mahasiswa*. Medan: Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
- Jamaluddin dan Nanda. 2016. *Buku Ajar Hukum Perkawinan*. Aceh: Unimal Press.
- KBBI. 2017. Alimentasi, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi V*", Jakarta: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan.
- Khoirul Abror. 2020. *Hukum Perkawinan Dan Perceraian*. Lampung: CV. Arjasa Pratama.
- Komariah. 2002. *Hukum Perdata*. Malang: Universitas Muhammadiyah.
- M.A. Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fikih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Muhammad Syaifuddin & dkk. 2014. *Hukum Perceraian*. Jakarta: Sinar Grafika
- Nurhadi. 2021. *Penyelesaian Sengketa Hak Asuh Anak*. Bandung: CV Mandar Maju.

- Nursariani Simatupang & Faisal. 2018. *Hukum Perlindungan Anak*. Medan: CV. Pustaka Prima.
- Soerjono Soekanto. 1990. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sudarsono. 1991. *Hukum Perkawinan Nasional*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Sudirman. 2018. *Pisah Demi Sakinah Kajian Kasus Mediasi Perceraian Di Pengadilan Agama*, Jember: Pustaka Radja.
- Sulaiman Rasjid. 2010. *Fiqh Islam*, Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Tihami dan Sohari Sahrani. 2014. *Fikih Munakahat (Kajian Fiqih Nikah Lengkap)*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada.
- Tinuk Dwi Cahyani, 2020. *Hukum Perkawinan*. Malang: UMM Press.
- Vivi Kurniawati. 2018. *Pengasuhan Anak*. Jakarta: Rumah Fiqih Publishing.
- Zulfani Efendi, 2019. *Pelaksanaan eksekusi hak asuh anak Hadhanah terhadap isteri yang keluar dari agama islam (murtad)*. Bintan: Stain Sultan Abdurrahman Press.

JURNAL/KARYA TULIS ILMIAH

- Agen. *Pelaksanaan Kewajiban Pemeliharaan Anak (Alimentasi) Oleh Orang Tua Pasca Putusan Perceraian Di Kabupaten Rokan Hilir*. JOM Fakultas Hukum, Vol. II, No. 1, 2015.
- Alfian Qodri Azizi. *Sanksi Pengabaian Hak Alimentasi Anak: Perspektif Fiqh dan Perundang-Undangan Indonesia*. *Jurnal Iqtisad: Reconstruction of Justice and Welfare for Indonesia*, Vol. 7, No 1, 2020.
- Ari Arahman. *Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Alimentasi Anak Terhadap Orang Tua (Studi Di Balai Sosial Lanjut Usia Mandalika)*. Skripsi (S1) Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Mataram Mataram 2021.
- Fachrina dan Rinaldi Eka Putra. *Upaya Pencegahan Perceraian Berbasis Keluarga Luas dan Institusi Lokal dalam Masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat*. *Jurnal Antropologi Indonesia*, Vol. 34, No. 2, 2013.
- Fan Basten Purba. *Implementasi Hak Alimentasi Dalam Kuhperdata Dan Undang-Undang Perkawinan (Perlindungan Hak Hidup Layak Bagi*

Lansia). Skripsi (S1) Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang.

Intan Sakharini. *Pertimbangan Hakim Dalam Menetapkan Hak Alimentasi Anak Yang Belum Mummyiz Jatuh Kepada Ayah Dalam Kasus Perceraian Di Pengadilan Agama Yogyakarta*. Jurnal Ilmu Hukum, Vol. 1, No. 1, 2017.

M. Yusuf. *Dampak Perceraian Orang Tua Terhadap Anak*. Jurnal Ar-Rainy, Vol. 1, No. 1, 2018.

Rosnidar Sembiring & dkk. *Perjanjian Kawin Sebagai Perlindungan Hukum Bagi Perempuan (Lokasi: Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan)*, Jurnal Hukum Dan Dinamika Masyarakat, Vol. 19, No. 2, 2021.

Tyas Sekar Mawarni. *Upaya Hukum Terhadap Orangtua Yang Tidak Melaksanakan Kewajiban Alimentasi Dalam Perspektif Perlindungan Anak*. Jurnal Privat Law, Vol. 7, No. 2, 2019.

INTERNET

BPHN, "Kebijakan Analisis Dan Evaluasi Hukum", diakses melalui <https://www.bphn.go.id>, pada tanggal 28 Juni 2022, Pukul 04.10 Wib.

Karya Ilmiah, "Pengertian Alimentasi", <http://karya-ilmiah.um.ac.id/index.php/PPKN/article/view/79894>, diakses 28 Juni 2022, Pukul 04.26 WIB.